

**EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT OLEH BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) REJANG LEBONG
TERHADAP PEROGRAM BANTUAN REJANG LEBONG
SEJAHTERA PERIODE 2019-2021**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna memperoleh gelar sarjana (S.E)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH:

LEGI CHANDRA

NIM: 18631079

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP
2023**

Hal : Pengajuan Skripsi
Kepada
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup
Di
Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Legi Chandra mahasiswa IAIN CURUP yang berjudul "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong Terhadap Program Bantuan Rejang Lebong Sejahtera" sudah dapat diajukan dalam ujian munaqasyah Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Curup, 01 Maret 2023

Pembimbing I



Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag
NIP. 195501111976031002

Pembimbing II



Rahman Arifin, M.E
NIP. 198812212019031009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email:
Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: **350** /In.34/FS/PP.00.9/08/2023

Nama : **Legi Chandra**
NIM : **18631079**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syariah**
Judul : **Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong Terhadap Program Bantuan Rejang Lebong Sejahtera**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Jum'at, 23 Juni 2023**

Pukul : **15.00 s/d 16.30 WIB**


Tempat : **Ruang 2 Ujian Munaqasyah Syari'ah dan Ekonomi Islam**


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara.

TIM PENGUJI


Ketua
Hendianto, MA
NIDN. 20211068701


Sekretaris
Sineba Arli Silvia, S.E.I., M.E
NIDN. 2019059105


Penguji I
Megi Ilhamiwati, MA
NIP. 19861024 201903 2 007


Penguji II
Harianto Wijaya, M., M.E
NIDN. 2020079003


Mengetahui,
Dekan
Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

Hal : Pengajuan Skripsi
Kepada
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup
Di
Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Legi Chandra mahasiswa IAIN CURUP yang berjudul "**Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong Terhadap Program Bantuan Rejang Lebong Sejahtera**" sudah dapat diajukan dalam ujian munaqasyah Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Curup, 01 Maret 2023

Pembimbing I



Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag
NIP. 195501111976031002

Pembimbing II



Rahman Arifin, M.E
NIP. 198812212019031009

KATA PENGANTAR

Asslamu 'alaikum Warahmatullahiwabarakatu

Alhamdulillah, segala puji kehadiran Illahi Rabbi, Allah Swt. yang telah mengkaruniakan begitu banyak kenikmatan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong Terhadap Program Bantuan Rejang Lebong Sejahtera Periode 2019-2021”**

Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat dan mendapatkan Ridha-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Alam, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kejahiliaan dan kebodohan ke alam yang penuh dengan cahaya ilmu seperti yang kita rasakan saat ini, shalawat dan salam juga tercurahkan kepada para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang senantiasa Istiqamah di jalan-Nya, semoga kita termasuk dalam Shaffaat-Nya kelak di Yaumil Akhir. Amiin.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Peneliti menyadari bahwa pencapaian dalam menyelesaikan tugas akhir ini, tidaklah lepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu peeliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Indra Kusuma dan Rosizah selaku Orang Tua Saya
2. Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Dr. Fakhruddin, M.Pd.I selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Curup.

4. Dr. Yusefri, M.Ag, Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
5. Khairul Umam Khudori, M.E.I selaku Ketua Prodi Perbankan Syari'ah IAIN Curup
6. Fitmawati, M.E selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan memberi saran sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan sangat baik.
7. Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag selaku pembimbing I yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Rahman Arifin, M.E selaku pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik IAIN Curup terkhusus dosen ruang lingkup fakultas syariah dan ekonomi islam yang telah memberikan ilmunya serta pelajaran hidup yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi Starata Satu S1.
10. Serta Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat.

Peneliti menyadari karya tulis ilmiah ini jauh dari kesempurnaan, karena penulis selaku manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun bagi kebaikan skripsi ini.

Billahitaufiq Wal Hidayah
Yakinkan Dengan Iman
Usahkan Dengan Ilmu
Sampaikan Dengan Amal
Wasslamu'alaikum Wr. Wb..

Curup, 10 Maret 2023
Peneliti

LEGI CHANDRA
18631079

MOTTO

Subjektifitas mempengaruhi cara berfikir.

Uang mempengaruhi gaya bicara.

Kekuasaan mempengaruhi kepribadian.

**Tetapi Ilmu pengetahuan membebaskan pengaruh
dari ketiganya.**

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah Puji syukur atas Rahmat dan Rhido-Mu ya ALLAH serta kesuksesan yang ku raih ini hanyalah semata-mata kehendak-Mu, maka dengan kerendahan hati ku persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang selalu ku cintai yang telah membantuku dalam menyelesaikan studi ini:

Aku hanya Insan biasa. Dengan segala kerendahan hati, ku persembahkan dengan istimewa karya kecil ku ini sebagai salah satu tanda baktiku

- ❖ Teristimewa ayahanda Indra Kusuma dan ibunda Rosizah tercinta yang telah memberikan doa terbaik dan menyayangiku sejak aku kecil, serta memberikan dukungan materi maupun non materi, sehingga membangkitkan semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini, terima kasih telah menjadi orang tua terbaik. Dunia dan seisinya tidak perna sebanding dengan apa yang kalian korbankan untuk ku, semoga Allah SWT menghadiahkan kebahagiaan dunia dan akhirat untuk ayah dan ibu.
- ❖ Keluarga Besar FAUZI sebagai keluarga dari ayah yang selalu suport hingga saya bisa seperti ini.
- ❖ Keluarga kecil ku ibu Rosizah dan Bpk. hermansyah serta adik ku putri salsa bela dan caca.

Abstrak

Legi Chandra (18631079) : Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong Terhadap Program Bantuan Rejang Lebong Sejahtera Periode 2019-2021

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program bantuan rejang lebong sejahtera di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong kepada penerima bantuan, dan untuk mengetahui bagaimana efektivitas Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong terhadap program bantuan Rejang Lebong Sejahtera Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, pengumpulan data yang dilakukan menggunakan wawancara.

Berdasar hasil penelitian, pelaksanaan program bantuan rejang lebong sejahtera di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam pelaksanaan dan pedistribusian bantuan ekonomi produktif berupa alat usaha dan modal usaha yang diberikan BAZNAS kepada masyarakat rejang lebong sebenarnya sudah cukup baik dan optimal dengan cara memberikan bantuan kepada orang yang berhak menerima dengan termasuk dalam katagori 8 *asnaf* dan juga bantuan tersebut ada yang di datangi langsung ada juga rekomendasi dari pemerintah setempat dan juga ada yang langsung datang mendaftar di tambah lagi sosialisasi kepada masyarakat

Efektivitas badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong terhadap program bantuan Rejang Lebong Sejahtera dapat disimpulkan bahwa cukup berjalan efektif di lihat dari sasaran yang di berikan jumlah yang di anggarkan diawal serta sewaktu pendistribusian cukup mudah dan tidak menyulitkan penerima manfaat serta kebermanfaatan program yang di rasakan penerima bantuan tersebut

Kata kunci: *Efektivitas, Penyaluran dana zakat, BAZNAS, Rejang Lebong Sejahtera*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	iv
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	14
B. Rumusan Masalah	20
C. Batasan Masalah.....	20
D. Tujuan Penelitian.....	21
E. Manfaat Penelitian.....	21
F. Kajian Literatur	22
G. Penjelasan Judul	27
H. Metode Penelitian.....	31
BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PENELITIAN	
A. Efektivitas	37
B. Zakat.....	43
BAB III GAMBARAN UMUM BAZNAS REJANG LEBONG	
A. Keadaan Umum.....	63
B. Sejarah Singkat.....	64
C. Visi dan MISI BAZNAS kabupaten rejang lebong.....	67
D. Motto	67
E. Logo Badan Amil Zakat.....	69
F. Struktur Organisasi.....	72
G. Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong	75
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Konsep Pelaksanaan Dana Zakat pada Program Bantuan Rejang Lebong Sejahtera.....	79
B. Efektivitas Penyaluran Dana Zakat pada Program Bantuan Rejang Lebong Sejahtera.....	87

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai seorang penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, kita telah mengetahui dan memahami tentang rukun Islam. Salah satu rukunnya ialah zakat, yang berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada para mustahik yang disebutkan dalam Al-quran. Atau bisa juga berarti sejumlah dari harta tertentu yang diberikan untuk orang tertentu.

Zakat merupakan realisasi kepedulian sosial, yang akan mencegah atau minimal mengurangi terjadinya penumpukan dan perputaran harta di kalangan orang-orang yang kelebihan harta dengan orang yang kekurangan harta. Zakat termasuk kedalam ibadah sosial yang diperintahkan Islam apabila telah memenuhi syarat nisab dan haulnya untuk diberikan sesama manusia dalam bermasyarakat.¹ Maka seharusnya penyaluran dalam program pendidikan untuk orang ekonomi kelas bawah sangatlah penting agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang peduli sesama, cerdas, bermoral, pandai dan berkarakter lewat zakat.

Dalam menyalurkan harta bagi orang yang mampu kepada orang yang membutuhkan, dalam Islam ada beberapa istilah yaitu zakat, infak, dan shodaqah. Kegiatan tersebut pada hakekatnya merupakan kewajiban seorang muslim yang berfungsi membersihkan harta yang dimiliki serta merupakan sarana yang dipersiapkan oleh syariat untuk menguatkan ukhuwah, sekaligus sebagai sarana

¹ Harun Nasution, *Islam Rasional*, (Bandung : Mizan, 2000), hlm. 244

menciptakan keamanan sosial.

Selain zakat sebagai salah satu dari rukun islam yang paling utama, zakat juga mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam kehidupan. Zakat merupakan salah satu upaya untuk mensejahterakan dan memperkokoh perekonomian masyarakat, khususnya umat muslim yang berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Karena zakat merupakan kewajiban dari seseorang hambanya.²

Firman Allah SWT :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku' lah beserta orang-orang yang ruku'". (Q.S Al-Baqarah: 43).³

Selain dijelaskan dalam Al-Qur'an, zakat juga di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan undang-undang zakat yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam menghimpun, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁴ Sejalan dengan itu, ada dua organisasi pengelola zakat yang diakui yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu lembaga yang melakukan pengelolaan zakat.⁵

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat,

² Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Bogor; Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), hlm.73

³ Q.S Al-Baqarah: 43

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (1)

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (7)

infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.⁶

Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah badan amil zakat di setiap daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Rejang Lebong. BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong merupakan satu-satunya Badan Amil Zakat resmi pemerintah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yang masih eksis mengelola dana umat sampai dengan sekarang. Badan Amil Zakat Nasional Kab. Rejang Lebong merupakan lembaga pengelolaan zakat yang cukup lama telah berdiri. Bahkan sebelum adanya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong telah berdiri yaitu sejak tahun 1992, dengan nama BAZIS. Sejak dikeluarkannya Undang-undang nomor 38 tahun 1999 maka BAZIS Kabupaten Rejang Lebong berganti nama menjadi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yang beralamat Jl.S.Sukowati No.50 komplek masjid agung baitul makmur, Curup 39114 No.Telpon 0732246710/085267496556 Email: baznaskab.rejanglebong@baznas.go.id dengan lima program yaitu:

1. Rejang lebong sehat adalah adalah program bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang tidak mampu di wilayah Rejang Lebong.
2. Rejang Lebong cerdas adalah program pemberian santunan bagi siswa siswi keluarga tidak mampu agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan.

⁶ Profil BAZNAS <http://pusat.baznas.go.id/profil/> diakses pada 9 maret 2022 pukul 09:27

3. Rejang Lebong peduli adalah program bantuan yang di berikan dalam rangka wujud kepedulian BAZNAS atas musibah, wabah, masalah yang terjadi di wilayah Rejang Lebong.
4. Rejang Lebong takwa program bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan syair dakwah islam.
5. Rejang Lebong sejahtera adalah program bantuan yang di lakukan dalam rangka membantu dan membuka peluang bagi masyarakat tidak mampu untuk dapat berusaha di bidang ekonomi.

Tabel 1.1 Anggaran Badan Amil Zakat Kabupaten Rejang Lebong

TAHUN	TARGET ANGGARAN ZAKAT	DANA ZAKAT YANG TERKUMPUL	DANA YANG DI SALURKAN PROGRAM RL SEJAHTERA
2019	Rp.2.500.000.000	Rp.2.189.341.746	Rp.1.500.000
2020	Rp.2.500.000.000	Rp.2.052.572.436	Rp.506.375.000
2021	Rp.2.500.000.000	Rp.1.702.000.000	Rp.422.000.000

Sumber Data Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Rejang Lebong.⁷

Berdasarkan pada tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah penyaluran dana zakat pada program rejang lebong sejatera tahun 2019-2021 mengalami kenaikan dan dari tahun 2020-2021 mengalami penurunan diakibatkan zakat Guru se-kabupaten Rejang lebong dialihkan ke provinsi. Hal ini pada tahun 2019 penyaluran dana zakat hanya berfokuskan terhadap bantuan konsumtif seperti bantuan uang tunai saja oleh karena itu di tahun 2020 skema yang di buat oleh Badan Amil Zakat Nasional kabupaten

⁷Dokumen *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong*, Tanggal 23 januari 2023

Rejang Lebong mulai diterapkan atau difokuskan kepada program yang bersifat produktif bukan kepada bantuan yang bersifat konsumtif seperti bantuan gerobak pemulung, gerobak bakso alat tani seperti tank semprot dan bantuan hewan ternak⁸

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, saat ini tengah menyiapkan bantuan ekonomi produktif bagi kalangan warga yang tidak mampu untuk saat ini BAZNAS Rejang Lebong tengah menyiapkan bantuan usaha produktif untuk kalangan warga tidak mampu tersebar dalam 15 kecamatan di Rejang Lebong,⁹ bantuan ini dinamakan program Rejang Lebong Sejahtera, bahwa program Rejang Lebong sejahtera tersebut merupakan satu dari lima program BAZNAS. Program bantuan ini diberikan untuk membantu peningkatan perekonomian warga tidak mampu, di mana bantuan diberikan dalam bentuk modal usaha maupun barang pendukung usaha. Bantuan ekonomi produktif BAZNAS Rejang Lebong yang sudah berjalan sejak setahun belakangan, bantuan usaha peternakan kambing yang diberikan kepada warga di Kecamatan Bermani Ulu dan Bermani Ulu Raya serta Kecamatan Curup Utara. Bantuan ternak kambing ini diberikan dalam bentuk bantuan bergulir, satu kelompok diberikan delapan ekor kambing terdiri dari tujuh kambing betina dan satu ekor kambing jantan. Saat ini usaha peternakan kambing di tiga kecamatan sudah mulai berkembang. Sedangkan untuk

⁸ Sukemi, S.Ag. *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong*, tanggal 24 januari 2023

⁹ Berita antara Bengkulu <http://bengkulu.antaranews.com/> diakses pada 10 maret 2022 pukul 20:45

bantuan usaha lainnya yang dalam dekat akan dibagikan ialah bantuan 25 unit gerobak bagi kelompok pemulung, serta 20 unit gerobak bakso serta gerobak bakso tempel dimotor alat tani seperti tank semprot. Sementara itu untuk bantuan lainnya yang mereka siapkan adalah bantuan kursi roda untuk penyandang disabilitas, bahan kebutuhan pokok, alat semprot pertanian dan lainnya. Tetapi dalam pelaksanaan pada tahun ini baru terealisasi tiga dari 15 kecamatan bantuan ternak dari target yang di usahakan.

UU 23 Tahun 2011 secara tegas menjabarkan bahwa dua tujuan pengelolaan zakat di Indonesia adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penang-gulangan kemiskinan. Pengelolaan zakat harus senantiasa dikaitkan dengan agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penting bagi BAZNAS kab. Rejang lebong dalam menyeleksi penerima bantuan khususnya ekonomi produktif

Sementara itu, dalam aspek pendistribusian dan pendayagunaan, penyaluran zakat perlu untuk melakukan sinergi di antara organisasi pengelola zakat baik bersifat teknis di tingkat pelaksanaan program maupun pada tataran pertukaran data dan informasi mengenai mustahiq yang berhak menerima zakat Tujuan dari sinergi ini adalah agar tidak ada lagi mustahik yang mendapatkan bantuan zakat berganda, sementara di wilayah lain masih banyak mustahik yang

belum terbantu oleh manfaat zakat.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, akhirnya peneliti tertarik untuk menjadikan sebagai bahan yang melatar belakangi masalah untuk mengetahui tentang **“Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong Terhadap Pelaksanaan Program Bantuan Rejang Lebong Sejahtera”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program bantuan rejang lebong sejahtera di Badan Amil Zakat (BAZNAS) kab. Rejang Lebong?
2. Bagaimana efektivitas Badan Amil Zakat (BAZNAS) kab. Rejang lebong terhadap program bantuan rejang lebong sejahtera?

C. Batasan Masalah

Pembatasan ruang lingkup penelitian ditetapkan agar dalam penelitian nanti terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan tujuan penelitian nanti tidak menyimpang dari sasarannya. Ruang lingkup penelitian yang dilakukan, terbatas pada Efektivitas pengelolah BAZNAS dalam pelaksanaan program bantuan rejang lebong sejahtera (Studi kasus pada masyarakat Rejang Lebong) dengan 15 kecamatan dari periode pemberian pertama di

¹⁰ Mohd. Nasir dan Efri Syamsul Bahri, *“Rencana Strategis Zakat Nasional”*, (Jakarta : BAZNAS, 2016), hlm. 16

tahun 2020 sampai 2022 sehingga dapat dilihat bagaimana tingkat efektivitas pengelola BAZNAS Rejang Lebong terhadap penerima bantuan ekonomi produktif.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka dapat di simpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program bantuan rejang lebong sejahtera di Badan Amil Zakat BAZNAS kab. Rejang lebong kepada penerima bantuan
2. Untuk mengetahui bagaimana eektivitas Badan Amil Zakat BAZNAS kab. Rejang lebong terhadap program bantuan Rejang lebong sejahtera.

E. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan tersebut, maka ada beberapa kegunaan:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Bagi penulis, diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tambahan dan pemahaman yang baru bagi peneliti, terkhususnya dibidang efektivitas penyaluran dana zakat oleh badan amil zakat nasional (BAZNAS) Rejang Lebong terhadap program bantuan Rejang Lebong sejahtera periode 2019-2021.
 - b) Bagi instansi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan

pengtahuan agar instansi mampu mengembangkan terkhususnya di bidang efektivitas penyaluran dana zakat oleh badan amil zakat nasional (BAZNAS) Rejang Lebong terhadap program bantuan Rejang Lebong sejahtera periode 2019-2021.

- c) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan membantu dan memudahkan interaksi antar pihak badan amil zakat nasional (BAZNAS) dengan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan Wawasan Tambahan Ilmu Yang Berkaitan Dengan Masalah Zakat, Khususnya dalam pelaksanaan yang berhak penerima zakat dan tingkat efektivitas program ekonomi produktif.
- b) Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi tentang transparansi dan profesionalitas Badan Amil Zakat yang diteliti serta diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan muzakki untuk dapat menyalurkan zakat melalui lembaga zakat,
- c) Bagi Lembaga, penelitian ini dapat mengadakan kritik dan evaluasi intern pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong yang diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan efektivitas dana zakat produktif

F. Kajian Literatur

Kajian literatur adalah penelusuran terhadap karya-karya ilmiah atau studi-studi terdahulu sebagai pedoman penelitian lebih lanjut dan untuk

mendapatkan data yang valid, menghindari duplikasi, plagiasi serta menjamin originalitas dan legalitas penelitian yang dilakukan.¹¹ Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dijelaskan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah peneliti baca yaitu sebagai berikut:

1. Rika Rahmadina Putri, Jurnal, “Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Studi Kasus Baznas Kota Prabumulih)

BAZNAS menjadi salah satu wadah dalam mengelola dana umat dan disalurkan untuk umat untuk itulah peneliti tertarik untuk meneliti penyaluran dana ZIS, Penelitian ini menggunakan Metode penelitian Kualitatif deskriptif dengan teknik purposive.¹² pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penyimpulan dan verifikasi serta kesimpulan akhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS melakukan penyaluran melalui 5 Program, yaitu dengan: (1) Prabumulih sehat, (2) Prabumulih Peduli, (3) Prabumulih Makmur, (4) Prabumulih Cerdas, dan (5) Prabumulih Taqwa.

2. Ririn Safitri (2021), skripsi, “Strategi Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh Baznas Provinsi Bengkulu Melalui Program Bengkulu Cerdas Pada Tahun 2019-2020”

Bagaimana strategi penyaluran Zakat untuk pendidikan oleh

¹¹ Setiosary Purnaji, "Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan" Adl islamic, Vol. 5 No 4 Edisi Juni (2014). hlm 16

¹² Rika Rahmadina Putri, "Strategi Penyaluran Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah (Studi Kasus Baznas Kota Prabumulih)" Perisai : Islam Banking and Finance Jurnal, Vol. 2, No 1 Edisi Mei (2021): hlm 34.

BAZNAS Provinsi Bengkulu melalui program Bengkulu cerdas. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana strategi penyaluran Zakat untuk pendidikan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu melalui program Bengkulu cerdas serta untuk menunjang kualitas perkuliahan dan kemampuan mahasiswa Manajemen Dakwah.¹³ Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermamfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data mengenai strategi penyaluran Zakat untuk pendidikan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu melalui program Bengkulu cerdas, kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab persoalan. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa, strategi penyaluran Zakat untuk pendidikan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu melalui program Bengkulu cerdas yakni dengan strategi Enterprise strategy, strategi ini efektif dalam penyaluran zakat karena melibatkan banyak pihak tidak hanya pihak internal saja tetapi pihak eksternal juga terlibat. Tahapan-tahapan penyaluran zakat meliputi: Tahapan persiapan, Tahapan assesment, Tahapan perencanaan program/kegiatan, Tahapan pelaksanaan (implementasi) program, dan Tahapan evaluasi.

3. Novianti (2019) dengan judul "Efektifitas Terhadap Strategi Sistem Penghimpunan Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Bantaeng"

penelitian ini bertujuan untuk: pertama Mengetahui efektifitas

¹³ Ririn Safitri "*Strategi Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh Baznas Provinsi Bengkulu Melalui Program Bengkulu Cerdas Pada Tahun 2019-2021*" Skripsi (Bengkulu : UNIFAS Bengkulu, 2021) hlm 23.

terhadap strategi sistem penghimpunan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Bantaeng.¹⁴ kedua Mengetahui sistem yang digunakan dalam menghimpun dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Bantaeng. Persamaan peniliti ini sama-sama membahas penyaluran dana zakat. Sedangkan peneliti membahas tentang” efektivitas penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di badan amil zakat (BAZNAS) Kabupaten kaur. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu membahas tentang efektivitas terhadap strategi sistem penghimpunan dana zakat pada BAZNAS kabupaten bantaeng.¹⁵ sedangkan peneliti membahas tentang efektivitas penghimpunan dan pendistribusian dana zakat yang di ambil dari zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten rejang lebong.

4. Sutiani (NIM. 180501203), skripsi, “Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat Oleh Baznas Kabupaten Lombok Tengah Pada Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Tahun 2020-2021”

Pandemi covid-19 merupakan wabah yang menyebabkan banyak sekali permasalahan.¹⁶ Permasalahan yang timbul membuat masyarakat sangat tercekik. Salah satu masalah yang paling mendesak adalah tetang perekonomian. Setelah diberlakukannya pembatasan sosial

¹⁴ Novianti ”*Efektifitas Terhadap Strategi Sistem Penghimpunan Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Bantaeng*” Skripsi (Makassar ; Uin Alauddin Makassar, 2019). Hlm 56

¹⁶ Sutiani, “*Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat Oleh Baznas Kabupaten Lombok Tengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Tahun 2020-2021*” Skripsi (Mataram : Uin Mataram, 2021) hlm 18.

berskala besar, maka masalah semakin besar mengenai perekonomian tersebut, khususnya pada daerah Kabupaten Lombok Tengah. Zakat adalah salah satu cara pengurangan ketimpangan, khususnya dalam perekonomian. Hal ini dapat tercapai dengan baik, apabila penyaluran dana zakat itu dilakukan dengan tepat dan untuk mustahik yang tepat. Penyaluran dana zakat ini dilakukan oleh badan amil zakat, terkhusus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah pada masa pandemi covid-19 tahun 2020-2021. Adapun fokus masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah analisis tentang strategi penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini memfokuskan pada penyaluran dana zakat pada Badan Amil Zakat Kabupaten Lombok Tengah. Hasil penelitian yang peneliti lakukan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok Tengah, bahwasanya penyaluran dana zakat pada masa pandemi covid-19 dilakukan dengan penyaluran dana aktif dan pasif. Menggunakan pola yang bersifat produktif dan konsumtif. beberapa inovasi yang dilakukan dalam penyaluran dana zakat tersebut, yaitu dengan mentaati protokol kesehatan, pembatasan periode penerima dan memfokuskan program.

5. Isran Idris dan Taufik Yahya (2018) dengan judul “Peranan Lembaga Zakat Dalam Pungutan Harta Zakat Di Badan Amil Zakat Daerahkabupaten Muaro Jambi”

penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa lembaga zakat Bazda cukup berperan efektif dalam menyalurkan program zakat produktif dan membantu secara materil dalam bidang sosial kemasyarakatan di kabupaten Muaro Jambi.¹⁷

Dilihat dari sisi pendapatan terdapat peningkatan dalam jumlah pungutan zakat dalam jangka waktu 2 tahun sejak berdirinya Bazda di Kabupaten Muaro Jambi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas peran lembaga zakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada subjeknya yaitu penelitian terdahulu membahas menghimpun zakat harta saja sedangkan peneliti membahas pendistribusian zakat khususnya rejang lebong.

G. Penjelasan Judul

Berdasarkan judul di atas, agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami maksud dari judul penelitian ini, maka perlunya penjelasan mengenai istilah tersebut, yaitu:

1. Efektivitas

Secara bahasa efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya, akibatnya, keadaan berpengaruh, kesannya, dapat

¹⁷ Isran Idris dan Taufik Yahya, *Peranan Lembaga Zakat Dalam Pungutan Harta Zakat Di Badan Amil Zakat Daerahkabupaten Muaro Jambi*, Jurnal Selat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Vol.6 No.1, 2018, hlm.1

berhasil dan berhasil guna.¹⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata “efektifitas” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang bermakna ada efeknya (akibatnya, berpengaruh, kesannya, manjur dan mujarab, dapat membawa hasil, dan berhasil guna (tentang usaha dan tindakan)).¹⁹

a. Pengertian Efektifitas Menurut Para Ahli

1) Menurut Ety Rochaeay dan Ratih Tresnati

Efektifitas adalah suatu besaran atau angka untuk menunjukkan sampai seberapa jauh sasaran (target) tercapai.

2) Menurut Miller

Efektifitas adalah sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem-sistem sosial mencapai tujuannya.²⁰

3) Menurut Ali Menejemen Peter F. Drucker

Efektif adalah melakukan pekerjaan yang benar. Sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan yang benar. Efektifitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²¹

4) Menurut Hasan Sadili dalam Ensiklopedia Bahasa Indonesia

Efektifitas bermakna menunjukkan taraf pencapaian suatu tujuan, suatu usaha dikatakan efektif jika usaha itu mencapai tujuan.

¹⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001) cet. 1, Edisi III, hlm.286

¹⁹ *Ibid*, hlm.286

²⁰ Kumpulan Teori Efektifitas, Diakses dari http://al-bantany_112.blogspot.com, pada 12 maret 2022

²¹ T. Hani Handoko, Menejemen, (Yogyakarta: BPFE, 1993), Edisi II, hlm.7

Secara ideal efektifitas dinyatakan dengan ukuran-ukuran yang agak pasti, misalnya X 60% efektif dalam pencapaian tujuan Y.²² Dengan demikian pengertian efektifitas yang sesungguhnya diterapkan dan mengerti adalah efektifitas yang berasal dari kata efektif, yaitu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan satu unit keluaran (output). Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini penjelasan judul tentang efektivitas baznas rejang lebung dalam penyaluran program bantuan ekonomi produktif itu sendiri sudahkah tepat pada penerima zakat atau kah penerima zakat di daerah sudah merata kepada 15 kelurahan sehingga kita dapat mengukur tingkat efektivitas program ekonomi produktif.

2. Definisi Zakat

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat

²² Hasan Sadili, *Ensiklopedia Bahasa Indonesia*, (Jakarta: *IchtiarBaru-Van Hoeve*), Jilid 2, hlm. 883

Islam.²³ Zakat, sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keseimbangan sosial di dunia dengan cara tolong menolong yang kaya memberi pertolongan kepada yang lemah.²⁴ Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya menjadi suci, baik, tumbuh atau berkembang dan berkah.

3. Pengertian Badan amil zakat (BAZNAS)

Adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah. dengan tugas Menghimpun, mendistribusikan, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama.²⁵ Baznas terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota, terdiri dari 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Rejang Lebong merupakan lembaga pengelolaan zakat yang cukup lama telah berdiri. Bahkan sebelum adanya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 BAZDA Kabupaten Rejang Lebong telah berdiri yaitu sejak tahun 1992, dengan nama BAZIS. Sejak dikeluarkannya Undang-

²³ UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

²⁴ Elsi Kartika Sari, "*Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*", (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hlm.3

²⁵ Andri Soemitra, "*Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*", (Kencana Prenada Media, 2009), hlm. 415

undang nomor 38 tahun 1999 maka BAZIS Kabupaten Rejang Lebong berganti nama menjadi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yang beralamat Jl.S.Sukowati No.50 kompleks masjid agung baitul makmur ,Curup 39114 No.Tlp 0732246710/ 085267496556 Email; baznaskab.rejanglebong@baznas.go.id

4. Rejang lebong sejahtera

Adalah salah satu dari lima program dari badan amil zakat kabupaten rejang lebong yang bernama Rejang lebong sejahtera yang memang mengfokuskan kepada ekonomi masyarakat kalangan bawah demi tercapainya warga rejang lebong yang sejahtera terkusunya masalah ekonomi masyarakat dalam hal ini zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat, infaq dan shadaqah kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan tujuan syar'I sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif yaitu dengan melakukan pengukuran dengan cermat dan sistematis terhadap peristiwa tertentu dengan cara menafsirkan data yang telah ada dengan tanpa hipotesis dan tetap memperhatikan keutuhan dari obyek penelitian yang terintegrasi.²⁶

²⁶ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian* (Bandung: Bandung Alfabeta, 2014) hlm. 45.

Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, diharapkan akan didapat data, fakta serta keterangan untuk kemudian diolah guna mendapatkan informasi. Informasi yang diperoleh diharapkan dapat dijadikan bahan untuk membantu memecahkan permasalahan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh, sumber data menjelaskan tentang dari mana diperolehnya data yang dikumpulkan serta orang-orang yang dimintai keterangan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan *sumber primer*, dan *sumber sekunder*.²⁷

Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti.²⁸ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pihak karyawan

²⁷ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitataif* (Bandung: Bandung Alfabeta, 2014) hlm. 51.

²⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (PT Raja Grafindo, 2005) hlm.34.

yang bekerja di BAZNAS Rejang Lebong.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.²⁹ Adapun bentuk data sekunder pada penelitian ini adalah berupa bukti atau catatan-catatan dari hasil wawancara peneliti lakukan terhadap karyawan Kantor BAZNAS Rejang Lebong.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Pengertian metode observasi adalah sebagai pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra (penglihatan dan pendengaran). Adapun jenis-jenis observasi dibagi menjadi dua yaitu:

1. Observasi partisipan yaitu suatu proses pengamatan bagian dalam dilakukan observer dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Bandung IKAPI, 2017) hlm.72.

2. Observasi non partisipan yaitu proses apabila observasi tidak ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat.³⁰

Dalam teknik observasi ini penulis menggunakan teknik observasi non partisipan, karena penulis tidak terlibat secara langsung dengan objek yang menjadi kajian penulis.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³¹ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan oleh peneliti.

c. Dokumentasi

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Bandung Alfabeta, 2018) hlm. 15.

³¹ *Ibid.* Hlm 231.

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti dan sebagainya³². Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini semua jenis rekaman/catatan “sekunder” lainnya, seperti foto atau gambar, dokumen-dokumen, profil instansi, data anggota, dan data surat wawancara. Dokumentasi yang didapat peneliti berasal dari data Teknik analisis data Kantor BAZNAS Rejang Lebong

4. Teknik analisis data

Analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.

Dalam karangan Sugiyono yang dikutip Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Terdapat tiga hal penting dalam analisis data, yaitu sebagai berikut:³³

- a) *Data Reduction* (Reduksi Data) merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema

³² Suharmisi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Jakarta Rineka Cipta, 2014) hlm. 71.

³³ *Ibid*, Hlm. 68.

dan polanya. Dengan demikian data yang telah direkduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila perlu.

- b) *Data Display* (Penyajian Data) yaitu dengan menyusun sekumpulan data berdasarkan pola pikir, pendapat, dan kriteria tertentu untuk menarik kesimpulan. Penyajian data membantu untuk memahami peristiwa data yang harus dilakukan untuk analisa data lebih jauh dan lebih dalam berdasarkan pemahaman terhadap peristiwa tersebut.
- c) *Concluding Drawing* atau *Verification* (penarikan kesimpulan) yaitu penarikan simpulan berdasarkan data-data yang telah disajikan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata efektif dapat diartikan sesuatu yang membuahkan hasil, mulai berlaku, yang mmiliki pengaruh, akibat dan efek. Efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan.³⁴

Menurut Strees yang dikutip oleh Nuraida dalam jurnalnya mengatakan bahwa efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana

³⁴ Rika Rahmadina Putri, “Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Studi Kasus Baznas Kota Prabumulih),” *ADL ISLAMIC ECONOMIC : Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 2, no. 1 (28 Mei 2021): 89–100, <https://doi.org/10.56644/adl.v2i1.27>.

tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarnya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu sendiri serta tanpa member tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya. Menurut Gibson yang dikutip oleh Nuraida dalam jurnalnya mengatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. tercapainya tujuan dan sasaran itu ditentukan oleh tingkat usaha yang telah dilakukan³⁵

Efektivitas merupakan sesuatu hal yang paling penting dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan sebuah organisasi atau perusahaan. Secara umum pengukuran efektivitas meliputi keberhasilan program dan sasaran yang telah ditetapkan, serta tingkat kepuasan terhadap program secara 37 dan outputnya. Ada beberapa pendekatan, yang dapat dijadikan sebagai pendekatan ukuran efektivitas yaitu:

- a. Pendekatan sumber. Pendekatan sumber merupakan tolak ukur efektivitas yang dilakukan secara input, yaitu pendekatan yang mengutamakan keberhasilan sumber daya yang ada, baik secara fisik dan non fisik.
- b. Pendekatan proses. Pendekatan proses adalah pendekatan yang melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan program secara

³⁵ Nuraida, Efektivitas *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang*, Jurnal Unsub, Vol. 1, No.2, 2019, Hlm. 152

internal.³⁶

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah keberhasilan dari usaha-usaha yang dilaksanakan suatu program atau organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

2. Pengukuran Efektifitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa³⁷.

Efektivitas kemudian dapat dikatakan menggambarkan seluruh siklus input, proses, dan output yang mengacu pada hasil guna dari suatu organisasi, program, atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil

³⁶ Budiman, A. *Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat pada Program Pendidikan Rumah Gemilang Indonesia Lembaga Amil Zakat Nasional Al-Azhar* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2016). hlm17

³⁷ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1, Nomor 1, Februari 2012, hlm. 5.

tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-nya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.³⁸

Efektivitas diukur dengan melihat keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan, Menurut Rizal Khadafi dan Dyah Mutiarin dalam jurnalnya mengatakan bahwa, untuk mengukur indikator keberhasilan pelaksanaan program yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat penggunaan, Keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) di ukur dengan menggunakan indikator-indikator berikut.³⁹

a. Tepat sasaran

Sasaran penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini ialah keluarga yang dikategorikan sebagai keluarga miskin yang memiliki komponen pendidikan dan kesehatan yang telah memenuhi persyaratan dan lolos verifikasi.

b. Tepat jumlah

Jumlah bantuan yang diterima oleh peserta PKH sesuai dengan besaran komponen yang didapat sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

³⁸ Febriyana Tri Achyani, dkk, "Efektivitas Hubungan Kerja Komisioner Dengan Sekretariat." hlm. 47.

³⁹ Rizal Khadafi Dan Dyah Mutiarin, *Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Gunung Kidul*, Journal Of Governance And Public Policy, Vol. 4, No, 2, Juni 2017, hlm. 334

c. Tepat waktu

waktu pelaksanaan pendistribusian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan sebanyak empat tahap dalam satu tahun yaitu tahap pertama bulan februari, tahap kedua bulan Mei, tahap ketiga bulan Agustus, dan tahap keempat di bulan November.

d. Tapat Penggunaan

Dana yang diterima oleh peserta PKH harus digunakan sesuai dengan komponen yaitu: Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial bagi lansia dan Disabilitas.

Efektivitas kemudian dapat dikatakan menggambarkan seluruh siklus input, proses, dan output yang mengacu pada hasil guna dari suatu organisasi, program, atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-nya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.⁴⁰

Ukuran Efektivitas Ada beberapa ukuran efektif baik yang menyangkut kepemimpinan ataupun kelompok, sehingga terhimpun beberapa ukuran efektifitas sebagai berikut⁴¹.

⁴⁰ Febriyana Tri Achyani, *Efektivitas Hubungan Kerja Komisioner Dengan Sekretaria* (Jakarta : Grasindo,2015), hlm. 47.

⁴¹ Sudarwan Danim, *Motivasi Kepemimpinan Dan Efektivitas Kelompok*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2012), cet. 2, hlm. 119.

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan antara masukan dengan keluaran, atau pencapaian program kerja.
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, ukuran dalam efektivitas ini sukar diukur dan bervariasi artinya dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
3. Produk kreatif, artinya dapat menciptakan hubungannya yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan kerja.
4. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

Efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam teori organisasi, karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan organisasi dalam mencapai sasarannya. Tetapi pengukuran efektivitas organisasi tidaklah sederhana. Banyak organisasi besar dengan banyak bagian yang sifatnya saling berbeda. Bagian-bagian tersebut mempunyai sasarannya sendiri yang satu sama lain berbeda, sehingga menimbulkan kesulitan dalam melakukan pengukuran efektivitas. Berdasarkan pendekatan-pendekatan dalam efektivitas organisasi yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi efektivitas organisasi adalah sebagai berikut;⁴²

1. Adanya tujuan yang jelas
2. Struktur organisasi
3. Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat
4. Adanya sistem nilai yang dianut.

Berdasarkan keterangan-keterangan yang dikemukakan diatas, efektivitas harus adanya perbandingan antara masukan dan keluaran sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran efektivitas suatu standar terpenuhinya sasaran dan tujuan yang akan dicapai.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

B. Zakat

1. Pengertian zakat

Zakat merupakan kewajiban dalam rukun islam ketiga setelah syahadat dan shalat. banyak pengertian yang sudah disampaikan baik yang bersumber dari Al-qur'an maupun para ahli tafsir menerjemahkan dalam berbagai konteks dan dasar. Namun demikian, karena zakat merupakan perintah Allah kepada manusia, maka alangkah

⁴² Febriyana Tri Achyani, *Efektivitas Hubungan Kerja Komisioner Dengan Sekretariat* (Yogyakarta : Pustaka Felicha, 2016), hlm.48-49

baiknya pengertian zakat dikutip dari Al-Qur'an.⁴³ Menurut bahas zakat merupakan berlah, tumbuh, bersih, suci, berkembang baik. makna zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada yang tidak mampu atau golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syarak*.

Secara istilah zakat berarti kewajiban mengeluarkan sebagian dari harta kita sebesar jumlah tertentu setelah memenuhi ukuran untuk waktu yang tertentu pula. Dalam arti bahwa setiap agama mempunyai ajaran yang berkaitan dengan pengumpulan harta yang dipakai untuk kesejateraan pengikutnya.

Zakat adalah salah satu saudara kandung dari salat yang disebutkan sebanyak 28 kali dalam Al-Qur'an dan didalam beberapa hadist *Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam*. Kadang-kadang zakat juga disebutkan secara bersamaan dengan salat dalam bentuk persyaratan untuk masuk islam atau masuk kedalam masyarakat islam.⁴⁴ Kemudian dari segi fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu pokok bagi tegaknya syariah Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib

⁴³Sri Fadilah, *Tata Kelola dan Akuntansi Zakat*, (Mangung : Makmur Tanjung Lestari, 2017), hlm 1

⁴⁴ Muhammad Abdu, *Zakat di Tinjau Fiqih dan Teori Makro Modern*, Jakarta: Fath Publishing, 2019), hlm. 2

(fardhu) atas setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Pengertian zakat yang ditinjau dari segi bahasa sebagai berikut⁴⁵

- a) Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang biak (baik dengan sendirinya maupun dengan diusahakan, lebih-lebih dari campuran keduanya) dan jika benda tersebut sudah dizakati, maka ia akan tumbuh dan berkembang biak, serta menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemiliknya (muzaki) dan penerimanya (mustahik)
- b) Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat benda yang baik mutunya, dan jika itu telah dizakati kebaikan mutunya akan lebih meningkat, serta akan meningkatkan kualitas muzak dan mustahiknya.
- c) Berkah, artinya menunjukkan bahwa benda yang dizakati adalah benda yang menandung berkah (dalam arti potensial). Ia potensial dalam perekonomian, dan membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat didalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya.
- d) Suci, artinya bahwa yang dikenai zakat adalah benda suci. Suci dari usaha yang haram serta mulus dari gangguan hama maupun penyakit, dan jika sudah dizakati, ia dapat mensucikan

⁴⁵ Mursyidi. *Akuntansi dan zakat kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm 23

mentalmuzakki dari akhlak buruk, tingkah laku yang tidak baik dan dosa juga bagi mustahiknya.

e)Kelebihan, artinya benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi dari kebutuhan pokok muzakki dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok mustahiknya. Tidaklah berniali suatu zakat menimbulkan kesengsaraan bagi muzakki. Zakat bukan membagi-bagi atau meratakan kesengsaraan akan tetapi meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, bertambah, suci dan (baik).

Sebagaimana Firman Allah : surah atTaubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
Artinya:

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah, 103).

Makna zakat menurut Menurut PSAK no. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Pemberian kewajiban syariah dari muzaki ke mustahiq dapat melalui amil ataupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (qadar),

dan peruntukannya. Sedangkan Zakat Maal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum Islam.

2. Zakat harta memiliki tiga segi:

1. Segi Ibadah: pada sisi ini disyaratkan niat menurut sebagian para ulama, dan amal bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah Swt.
2. Segi Sosial: ketika masyarakat dari sebagian keluarga, terutama mereka fakir miskin yang mempunyai hak zakat tersebut. Mereka membutuhkan bantuan dari masyarakat lainnya yang berkecukupan. Begitu juga mereka yang mempunyai banyak utang, para budak dan ibnu sabil. Seperti inilah Rasulullah Saw. menyuruh Mu'adz ibn Jabal, ketika mengirimnya ke Yaman pada tahun 10 H, untuk ambil zakat dari orang kaya dan para menyerahkannya kepada para fakir miskin dan mereka yang berhak lainnya.
3. Segi Ekonomi: Segi ekonomi adalah sisi ketiga yang merupakan sisi pelengkap dari zakat. Walaupun masalah ekonomi merupakan pembahasan yang sudah sering dilakukan dalam usaha mengembangkan keuangan, tetapi kajian ekonomi zakat sangat jarang dilakukan. Oleh karena itu, peran zakat yang sebenarnya belum pernah terwujud pada kehidupan masyarakat, baik dari kegiatan pendayagunaan harta yang diambil dari harta zakat dan macam-macamnya mau pun pengumpulan harta zakat dari

tingkatan tingkatan masyarakat dan membagikannya kepada kelompok yang berhak. Sebenarnya dari sini masyarakat dapat bergerak dengan sirkulasi keuangan tersebut, baik segi keuangan mau pun kemanusiaan untuk menuju ke kemajuan yang sebenarnya. Hal itu dapat dicapai hanya dengan menunaikan satu kewajiban, yaitu membayar zakat. Allah Mahabener ketika mengatakan, Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...(QS Al-Taubah [9]: 103)

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Alquran, Sunah nabi, dan ijma' para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang memnuhi syarat-syarat tertentu. Dasar hukum zakat akan dijelaskan sebagai berikut:⁴⁶

1) Al-Qur'an

a) Q.S. Al-An'am ayat 141⁴⁷

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرِّمَانَ
مُتَشَبِّهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِّهِهِ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآئُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا
يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

⁴⁶Sri fadillah, *Tata Kelola dan Akuntansi Zakat*, (Manggung : Makmur Tanjung Lestari, 2017), hlm 2.

⁴⁷ Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 141

Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

a) Q.S. Al-Baqarah ayat 43⁴⁸

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku”.

b) Q.S. Al-Baqarah ayat 277⁴⁹

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebaikan, melakukan shalat, dan membayar zakat, mereka itu memperoleh ganjaran di sisi Allah, mereka tiada akan berduka cita”.

2) As-Sunnah

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

a) Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim

Artinya : “pada suatu hari Rasulullah SAW berserta para sahabat/lalu datanglah seorang laki-laki dan bertanya. “Wahai Rasulullah, apakah Islam itu”? Nabi menjawab, “Islam adalah

⁴⁸Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 43

⁴⁹Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 277

engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya, dan engkau didirikan shalat wajib dan engkau tunaikan zakat yang difardhukan, berpuasa di bulan Ramadhan”.

b) Hadis yang diriwayatkan Muslim:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ :
شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ،
وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya : *“islam didirikan atas lima sendi, bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji ke baitullah dan berpuasa di bulan Ramadhan”.*

c) Hadis yang diriwayatkan Thabrani

بَنِيَ الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya : *“Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan bertahun-tahun kekeringan dan kelaparan”.*

3. Jenis-jenis Zakat

Zakat dapat dibagi dalam 2 jenis, yaitu⁵⁰ pertama adalah zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf (orang islam, baligh, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung dengan syarat-syarat tertentu. Kedua adalah

⁵⁰ Hasan, *Zakat dan Infak*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm 157

Zakat maal merupakan zakat atas harta kekayaan. Meliputi hasil perniagaan atau perdagangan, pertambangan, pertanian, hasil laut dan hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta zakat profesi. Masing-masing zakat memiliki perhitungan yang berbeda-beda.

a) Zakat Fitrah

zakat fitrah secara eimologi, yakni zakat yang sebab diajibkannya adalah futur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Adapun secara terminologi, yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan jumlah anggota keluarga, perempuan dan laki-laki, kecil maupun dewasa wajib mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan. Zakat fitrah wajib dan harus dikeluarkan pada tahun kedua Hijriah, yaitu tahun diwajibkan puasa bulan Ramadhan untuk menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan yang diperlukan. Zakat fitrah merupakan zakat yang berbeda dari zakat lainnya, karena zakat fitrah merupakan zakat pada individu, sedangkan zakat lainnya merupakan zakat pada harta.⁵¹ Pembagiannya diprioritaskan untuk fakir dan miskin karena maksud utamanya adalah untuk membantu fakir dan miskin pada hari lebaran, zakat fitrah dikeluarkan untuk per-orang/jiwa sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter

⁵¹ Qodariah Barkah, *Fikih Zakat, Sedekah Dan Wakaf*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 53

beras atau makanan pokok, atau boleh diganti dengan uang senilai 2,5 kg beras.

Zakat fitrah mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi ibadah
- b. Fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat
- c. Memberikan kecukupan bagi orang-orang miskin pada hari raya idul fitri.

Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum sholat ied, namun ada pula yang membolehkan mengeluarkannya dipertengahan bulan puasa. Bukan dikatakan zakat fitrah apabila dikeluarkan setelah sholat ied. Ini merupakan pendapat yang paling kuat.

Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok disuatu masyarakat, dengan ukuran yang disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia zakat diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5kg.

b) Zakat mal

Pada periode Makiyah, konsep shadaqoh dan infaq lebih populer dari konsep zakat. Ibadah maliyah pada periode ini mempunyai dampak sosial sangat dahsyat dengan adanya

peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik pribadi maupun kelompok. Banyak anggota masyarakat yang sebelumnya lemah dan berstatus hamba sahaya berubah menjadi merdeka dan mandiri, tawakal, sabar dan berani. Adapun Menurut Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014, zakat mal meliputi:⁵²

- 1) Zakat Emas, Perak dan Loam Mulia lainnya
 - 2) Zakat Uang dan Surat Berharga lainnya
 - 3) Zakat Perniagaan
 - 4) Zakat Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
 - 5) Zakat Perternakan dan Perikanan
 - 6) Zakat Pertambangan
 - 7) Zakat Perindustrian
 - 8) Zakat Pendapatan dan Jas
- c) Zakat Rikaz

Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi Muhammad hanya menyebutkan secara eksplisit tujuh jenis harta yang wajib dizkati. Penyebutan jenis harta tersebut disertai dengan keterangan yang cukup rinci tentang batas dan tarifnya, kecuali zakat perniagaan. Ketujuh jenis harta tersebut adalah emas, perak, hasil pertanian, barang dagangan, hasil tambang, ternak dan barang temuan (rikaz).

⁵² Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

Sejalan dengan perkembangan sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, maka para ulama konporer maka ketentuan syariat tentang harta yang wajib dizakati itu bersifat kondisional, karena masih terbuka kemungkinan untuk bertambah sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu objek zaakat sudah terdeferensiasi kedalam sektor harta baru yang ternyata lebih mendatangkan banyak harta daripada yang dihasilkan dari mat pencarian trandisional. Kepemilikan saham dan obligasi akan lebih jauh hasilnya daripada menyimpan emas atau perak. Juga banyaknya jenis pekerjaan yang muncul dapat menghasilkan harta yang lebih banyak dari pertanian dan lainnya. Misalnya penghasilan dari profesi seperti dokter, pengacara, hakim, konsultan, arsitek, artis, olahragawan dan jasa yang lainnya. Bahkan subjek zakat pun bisa berkembang, bukan hanya orang pribadi namun juga lembaga/badan baik yang berorientasi profit maupun non profit. Harta dan sumber harta ini dikategorikan sebagai zakat kontemporer atau modern.

4. Muzakki dan Mustahiq

a. Muzzaki

Menurut UU No, 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang bekewajiban menunaikan zakat. Orang yang

disepakati yang wajib mengeluarkan zakat adalah:

- 1) Merdeka
- 2) Telah sampai umur
- 3) Berakal
- 4) Nishab yang sempurna

Menurut An Nawawi bahwa harta yang dikenakan zakat, adalah emas, perak, dan binatang ternak penuh setahun dimiliki nishabnya. Jika terjadi kekurangan nishab di tengah-tengah tahun, hilanglah perhitungan tahun, jika kemudian kembali cukup setahun maka dimulailah hitungan baru⁵³ Syarat-syarat harta seseorang yang dikenakan zakat adalah:

- 1) Cukup Nishab

Yaitu pada harta-harta yang disyaratkan cukup nishab. Jika kurang dari nishab pada harta-harta yang disyaratkan cukup nishab, tidaklah dikenakan zakat.

- 2) Cukup Haul

Yaitu jika harta itu telah cukup setahun dimiliki. Tapi hal ini adalah pada harta-harta yang disyaratkan haul. Tegasnya, hendaklah harta-harta yang cukup nishab itu, cukup pula setahun dimiliki. Dan perhitungan cukup nishab itu, dihitung dari awal tahun hingga akhir tahun.

b. Mustahiq

⁵³ Shiddieqy. *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2016), hlm158

Mustahiq menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah orang yang berhak dalam menerima zakat. Pada ayat 60 surat at-Taubah, dijelaskan kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu firman Allah SWT:

Artinya:“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS. At-Taubah [9]: 60).

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa penyaluran zakat itu hanya

diserahkan kepada delapan golongan, yaitu,⁵⁴

1. Fakir

Fakir adalah orang yang sangat kekurangan, kondisinya sangat miskin. Tidak ada penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

2. Miskin

Miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta benda, serba kekurangan. Kalaupun punya penghasilan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.

3. Amil

Amil zakat adalah orang yang bekerja dalam pengumpulan zakat dan pendistribusianya. Syarat menjadi amil zakat yaitu:

- a) Orang islam (muslim).
- b) Orang dewasa yang sehat akal dan pikiranya (mukallaf)
- c) Orang jujur.
- d) Orang yang memahami hukum zakat.
- e) Mempunyai kemampuan melaksanakan tugas.
- f) Laki-laki
- g) Orang yang bukan berstatu hamba sahaya.

4. Muallaf

Muallaf adalah orang yang mempunyai atas islam masih

⁵⁴ Mursyidi. *Akuntansi dan zakat kontemporer* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hlm 43

lemah, sehingga bela terhadap islam pun masih kurang bahkan tidak ada atau membantu musuh untuk memerang islam.

Tujuan pendistribusian zakat kepada kelompok ini agar mereka kuat keislamannya, membela agama islam dan menolong kaum muslimin dari serangan musuh. Muallaf dalam konteks zakat mencakup:

- a) Orang yang diharapkan keislamannya atau keislaman keluarga atau kelompoknya.
- b) Orang yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya.
- c) Orang yang baru masuk islam.
- d) Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah masuk islam yang mempunyai sahabat-sahabat kair.
- e) Pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh dikalangan kaumnya, namun imanya masih lemah.
- f) Muslim yang bertempat tinggal dibenteng-benteng pertahanan untuk menjaga pertahanan keamanan dari serbuan musuh.
- g) Muslim yang membutuhkan biaya yang tugas untuk menyelesaikan secara paksa orang yang tidak mau mengeluarkan zakat.

5. Riqab

Zakat tidak didistribusikan kepada budak belian, akan tetapi diberikan kepada tuanya sehingga budak belian tersebut

menjadi bebas dan merdeka, termasuk dalam kegiatan ini membebaskan tawanan muslim. Kelompok yang terakhir ini merupakan kelompok yang masih ada hingga saat ini, karena perang dengan orang kafir tetap berlangsung

6. Gharim

Gharim adalah orang yang memiliki hutang dan tidak memiliki bagian lebih dari hutangnya, baik atas hutang untuk kemaslahatan dirinya maupun kemaslahatan masyarakat. Orang yang berhutang untuk kemaslahatan diri sendiri dapat memperoleh zakat harus memnuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Orang yang mempunyai hutang tidak berlebihan, artinya untuk memnuhi kebutuhan hidupnya yang layak seperti untuk nafkah, membeli pakaian melaksanakan pernikahan, mengobati orang sakit, mendirikan rumah sederhana, membeli perabotn rumah tangga yang wajar, mengganti barang yang rusak atau hilang karena kesalahan atau lupa dan sejenisnya.
- b) Hutang yang timbul dimaksudkan untuk melaksanakan atau menjalankan sesuatu yang dihalalkan oleh agama.
- c) Hendaknya hutang dibayarkan pada saat zakat dialokasikan.
- d) Tidak termasuk hutang kafarat atau hutang zakat.

- e) Utang yang dibayar zakat adalah sisa hutang, yaitu total hutang setelah dikurangi dengan harta yang dimiliki dan penghasilannya.

7. Fisabilillah

Maksud sabilillah adalah jalan yang diridhoi Allah, baik aqidah maupun perbuatan. Orang-orang yang menjadi sukarelawan untuk melakukan kegiatan ini dikategorikan sebagai orang yang berada di jalan Allah. Bidang yang paling tepat saat ini adalah bidang kebudayaan, pendidikan, dan massa media yang membangun untuk memerangi kezaliman dan gempuran orang kafir, dalam rangka menegakkan syariat Islam di muka bumi ini.

Orang yang berada di sabilillah dapat memperoleh alokasi zakat jika ia tidak memperoleh penghasilan dari sumber lain selain zakat. Jika telah memperoleh alokasi dari baitul maal maka tidak boleh mendapat alokasi zakat.

8. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang berpergian dalam rangka mencari bekal demi kemaslahatan umum, yang manfaatnya kembali kepada agama Islam atau masyarakat Islam, seperti orang yang berpergian sebagai utusan yang berifat keilmuan atau kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Islam. Ibnu sabil memperoleh alokasi zakat apabila memenuhi kriteria

sebagai berikut:

- a. Benar-benar membutuhkan uang zakat, artinya tidak **mempunyai atau kekurangan biaya untuk kembali ke negerinya**
- b. Tidak dalam perjalanan maksiat
- c. Tidak mendapatkan orang yang memberi pinjaman pada saat memerlukan biaya.

Ibnu sabil pada saat ini misalnya orang yang berada dalam tugas belajar, orang yang diusir atau minta suaka, musafir demi kemaslahatan, tuna wisma dan anak buangan.

4. Penyaluran Zakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyaluran berarti proses, cara, perbuatan menyalurkan. (KBBI). Dengan demikian, penyaluran zakat merupakan proses, cara, perbuatan menyalurkan zakat kepada yang berhak. Penyaluran zakat merupakan objek atau sasaran zakat adalah sebagaimana yang telah tertera dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, yaitu terdiri dari: Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqob, Ghorimin, Ibnu sabil dan Fii sabilillah. "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untu orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS At-Taubah: 60).

Penyaluran zakat juga dapat dikategorikan menjadi dua bidang, yaitu:

pendistribusian dan pendayagunaan. Sesuai dengan Peraturan BAZNAS No.3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan, yang dimaksud pendistribusian adalah penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif. Sedangkan pendayagunaan adalah pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum.

Zakat untuk pendistribusian sebelumnya banyak disebut dengan istilah zakatkonsumtif. Sedangkan pendayagunaan disebut dengan istilah zakat produktif. Zakatkonsumtif diberikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mustahik⁵⁵ mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat miskin/mustahik⁵⁶

Sedangkan zakat produktif bertujuan untuk selain mejadikan mustahik menjadi mandiri dan diharapkan kedepannya mampu menjadi muzaki. Zakat produktif diartikan sebagai cara dan mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan. Zakat produktif⁵⁷ dapat digunakan untuk

⁵⁵ Reni Oktaviani, E. S. (2018). Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro. *Perisai*, 2(2), 118. doi:10.21070/perisai.v2i2.1686

⁵⁶ Setiawan, A. (2017). Rancangan Model Pemberdayaan Pelaku UKM Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dengan Berbasis Zakat Produktif (Studi Kasus Implementasi Program Jatim Makmur Dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur di Kelurahan Embong Kaliasin Surabaya).hlm.249

⁵⁷ Sartika, M. (2008). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *Jurnal Ekonomi Islam La Riba* Vol. II, No. 1, Juli 2008

modal kerja⁵⁸ diberikan kepada mustahiq di antara orang miskin dan yang membutuhkan pada umumnya, yang memiliki mikro-kecil.

BAB III

GAMBARAN UMUM BAZNAS REJANG LEBONG

A. Keadaan Umum

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong merupakan suatu lembaga pengelola zakat yang berdomisili dan berkedudukan di Kabupaten Rejang Lebong. Secara umum, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong menjadi sentral informasi dan koordinasi bagi semua lembaga pengelola zakat yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.

Sesuai dengan perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, bagian ketiga pasal 15 bahwa Badan Amil Zakat

⁵⁸ Efri Syamsul Bahri, M. M. (2019). Maqasid Al-Shariah in Micro-entrepreneurs Development : an Overview. International Conference of Zakat 2019 Proceedings (Jakarta: Puskas BAZNAS), hlm 258-267

Kabupaten yang semula disebut BAZDA Kabupaten diubah menjadi BAZNAS Kabupaten/ Kota. BAZNAS Kabupaten/ kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati dan atau wali kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.⁵⁹

Setelah adanya perubahan Undang-Undang Zakat No. 38 Tahun 1999 ke Undang-undang No. 23 Tahun 2011, maka Bupati tidak lagi memiliki wewenang untuk membentuk BAZ di wilayahnya tanpa pertimbangan BAZNAS yang kemudian dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong memiliki kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah secara berkala.

Untuk membantu BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, BAZNAS Kabupaten Rejang lebong 63 oleh Unit Pengelola Zakat (UPZ) yang di bentuk oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

B. Sejarah Singkat

Pengesahan Undang-Undang Pengelolaan zakat pada masa Pemerintah B.J. Habibie tepatnya pada tanggal 23 September 1999, Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dilanjutkan dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 373 tahun 2003 tentang

⁵⁹ Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat mulai dari tingkat Nasional sampai tingkat Kecamatan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diharapkan pengelolaan zakat dilakukan oleh sebuah lembaga yang resmi, yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dengan adanya sebuah lembaga resmi salah satu contohnya seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), maka pengelolaan zakat akan menjadi lebih baik karena memiliki beberapa keuntungan yang dapat membantu *muzzaki* dalam melaksanakan pembayaran zakat, mencapai efisien dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas. Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah Badan Amil Zakat di setiap daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Bazda Kabupaten Rejang Lebong merupakan satu-satunya Badan Amil Zakat resmi pemerintah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yang masih eksis mengelola dana umat sampai dengan saat sekarang ini.

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kab. Rejang Lebong merupakan lembaga pengelolaan zakat yang cukup lama telah berdiri. Bahkan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 BAZDA Kabupaten

Rejang Lebong telah berdiri yaitu sejak tahun 1992, dengan nama BAZIS.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 maka BAZIS Kabupaten Rejang Lebong BAZDA Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian pada tahun 2011 dengan adanya amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka BAZDA berubah lagi menjadi BAZNAS. BAZNAS ini diresmikan oleh Bupati Rejang Lebong H. Suherman SE, MM pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013.

Dalam sejarahnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kab. Rejang Lebong sejak tahun 1994, telah mengalami tujuh kali periode kepemimpinan, antara lain sebagai berikut:

- a. Drs. H. Tarmizi Syam (1994 s.d 1997)
- b. Drs. H. Ahmad Nizar (1997 s.d 2000)
- c. Drs. H. Nasril (2000 s.d 2003)
- d. Drs. Ahmadil Anshori Umar (2003 s.d 2006)
- e. H. M. Slamet. A (2007 s.d 2015)
- f. Drs. H. M. Rasyid Djamak (2015 s.d 2020)
- g. Faisal Nazarudin (2020 s.d 2025)

Sampai dengan tahun 2022 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Rejang Lebong mampu terus eksis dan menjadi badan amil zakat yang terpercaya dalam menghimpun dana zakat dipimpin oleh Bapak Faisal Nazarudin. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kab. Rejang Lebong memiliki Motto “4 M, Melayani *Muzzaki* Menyantuni *Mustahik*.”

Visi dan Misi

Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong :

- **VISI BAZNAS Rejang lebong**

Mewujudkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Rejang Lebong yang Amanah, Profesional, Akuntabel, terdepan dan terpercaya berdasarkan Syariat Islam dan amanat Undang-Undang Zakat.

- **MISI BAZNAS Rejang lebong**

1. Mewujudkan masyarakat Rejang Lebong yang sadar akan perintah dan manfaat Zakat Infak dan Shodaqah.
2. Memaksimalkan potensi Zakat Infak Shodaqah diberbagai bidang potensial diseluruh wilayah Kabupaten Rejang Lebong
3. Memaksimalkan pendistribusian Zakat Infak Shodaqah dalam bentuk program yang tersusun dan terencana secara profesional dan proposional dengan tahapan perencanaan dan pelaksanaan yang tepat berdasar skala prioritas bagi penerima manfaat / Asnaf di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
4. Mejadikan BAZNAS Rejang Lebong sebagai model inspirasi pengelolaan zakat di wilayah Provinsi Bengkulu pada khususnya dan secara Nasional pada umumnya.

- **Motto**

“ Melayani Muzakki dan Menyantuni Mustahik “

C. Logo Badan Amil Zakat

Logo BAZNAS



Logo BAZNAS terdiri dari Lambang Burung Garuda Pancasila dengan tulisan BAZNAS dibawahnya dan Badan Amil Zakat Nasional.

Logo badan amil zakat nasional semua daerah itu sama yang membedakan hanyalah tulisan di bawah biasanya mengikuti nama tempat atau wilayah kedudukan BAZNAS itu sendiri

D. Struktur Organisasi

Struktur Badan Amil Zakat BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Periode tahun 2020 – 2025 sebagai mana tertuang dalam SK Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

E. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengurus Baznas Kabupaten Rejang Lebong

1. Ketua

- a. Bertugas Memimpin Rapat Anggota dan Rapat Pengurus.
- b. Menilai Kinerja Bulanan.
- c. Melakukan Pembinaan Kepada Anggota dan Staf.
- d. Menjalankan tugas-tugas yang diamanakan oleh Syariat islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 selaku pengemban amanah mengelola zakat, infak dan shodaqah.

2. Bidang Pengumpulan Zakat (Wakil Ketua I)

- a. Menyusun strategi pengumpulan ziswaf.
- b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzakki.
- c. Melaksanakan sosialisasi ziswaf.
- a. Melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan ziswaf.
- b. Melaksanakan pelayanan *muzakki*.
- c. Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan ziswaf.
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan ziswaf.
- e. Melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan *muzzaki*.
- f. Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan ziswaf tingkat Kab. Rejang Lebong.

3. Bidang Pendistribusian Dan Daya Guna (Wakil Ketua II)

- a. Mengkoordinir penyusunan program kerja tahunan bidang distribusi dan daya guna.
- b. Melakukan pembagian tugas, memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang.
- c. Mengkoordinir penyusunan kalender kerja, pelaksanaan dan evaluasi program.
- d. Menela'ah kelayakan pendistribusian sesuai program.
- e. Memberikan pertimbangan dan analisa dalam pendistribusian kepada ketua BAZNAS.
- f. Berkoordinasi dengan bagian keuangan sekretariat perihal pendistribusian.
- g. Berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan pendistribusian.
- h. Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti ormas, dinas dan lembaga lainnya terkait dengan pendayagunaan.
- i. Memimpin rapat bidang Pendistribusian dan pendayagunaan.
- j. Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

4. Bidang Keuangan (Wakil Ketua III)

- a. Menyusun program kerja bidang keuangan.
- b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran.

- c. Melakukan perencanaan, pengelolaan pendapatan dan belanja.
- d. Menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan pengelolaan aset bersinergi dengan bidang umum.
- e. Menyelenggarakan pengelolaan uang kas.
- f. Menyelenggarakan sistem informasi keuangan.
- g. Menyelenggarakan kegiatan verifikasi pendapatan dan belanja.
- h. Menyelenggarakan kegiatan akuntansi penyusunan laporan keuangan dan aset.
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- k. Memberikan laporan kepada ketua setiap dibutuhkan.
- l. Mengarsipkan dan menyimpan data transaksi oprasional kantor.
- m. Menyiapkan laporan keuangan.

5. Bidang Administrasi umum dan Kesekretariatan (Wakil Ketua IV)

- a. Menyusun rencana kerja tahunan dari masing-masing bidang.
- b. Melaksanakan pengurusan, pengaturan, pengamanan administrasi umum, dokumen dan inventarisasi kelembagaan.
- c. Mempersiapkan keperluan rapat dinas dan melaksanakan tugas notulensi kedinasaan.
- d. Melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian.
- e. Melakukan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- f. Memberikan usulan dan saran kepada ketua BAZNAS.
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- i. Melakukan verifikasi data kelengkapan bahan dan dokumentasi calon mustahik.
- j. Mengagendakan surat *mustahik*.
- k. Menginput dan berkoordinasi dengan bagian pendistribusian terkait data calon *mustahik*.
- l. Meneruskan bahan calon *mustahik* kepada bidang pendistribusian.
- m. Melaksanakan pengarsipan, pendataan, komputerisasi data *mustahik*.

F. Tugas Pokok Dan Fungsi Staf Bidang

1. Staf Pengumpulan Zakat

- A. Berkoordinasi dengan kepala bidang pengumpulan (Waka I).
- B. Bertanggung jawab terhadap administrasi program pengumpulan.
- C. Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pengumpulan.
- D. Melaksanakan program Bidang Pengumpulan.
- E. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang pengumpulan.
- F. sebagai tenaga Jemput Zakat di UPZ yang telah ditentukan.

2. Staf Bidang Distribusi dan Daya Guna

- a. Berkoordinasi dengan kepala bidang pendistribusian (Waka II).
- b. Bertanggung jawab terhadap administrasi program Penyaluran zakat.

- c. Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pendistribusian zakat.
- d. Melaksanakan program Bidang Pendistribusian.
- e. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan dibidang pendistribusian.
- f. Sebagai tenaga bendahara distribusi zakat.

3. Staf Bidang Keuangan (Bendahara Kas)

- a. Berkoordinasi dengan bidang keuangan (Waka III).
- b. Mencatat setiap transaksi dengan melampirkan bukti administrasi.
- c. Menerima, mencatat/ membuka dan membayarkan dana sesuai dengan ketentuan pengeluaran operasional dan pendistribusian.
- d. Menyerahkan dana yang sudah disetujui Ketua kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan.
- e. Mengarsipkan dan menyimpan data pendistribusian yang sudah diserahkan.
- f. Menyiapkan laporan keuangan harian/ mingguan/ bulanan.
- g. Membuat laporan keuangan pertahun.
- h. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang keuangan.

4. Staf Bidang Administrasi dan Kesekretariatan

- a. Melaksanakan surat menyurat yang berhubungan dengan kegiatan rutin BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.
- b. Mencari, mengumpulkan, Menyaring, Mengkliping dan Menganalisis Informasi seputar BAZNAS.

- c. Menyiapkan bahan-bahan pemberitaan dan mempersiapkan kegiatan yang berhubungan dengan publikasi di media massa/ media social (website, facebook, twitter).
- d. Melakukan kegiatan kemitraan dengan pers sebagai upaya untuk publikasi kegiatan Baznas Kabupaten Rejang Lebong.
- e. Melaksanakan penyebarluasan informasi melalui media BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong (Website, Facebook, Twiter).
- f. Melaksanakan Pengelolaan, Pengaturan, dan Pengurusan Kegiatan Protokoler serta perjalanan dinas.

5. Bagian Surveyor

- a. Melakukan surveyor kepada calon mustahik sesuai dengan surat perintah survey yang di keluarkan bidang pendistribusian.
- b. Berkoordinasi dengan bagian Administrasi untuk verifikasi data terkait calon mustahik.
- c. Mendokumentasikan calon mustahik dan kegiatan pendistribusian.
- d. Melaporkan hasil survey kepada bidan pendistribusian.
- e. Memberikan pertimbangan dan analisa terhadap hasil survey kepada bidang pendistribusian.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lapangan tetentu terkait dengan persiapan pendistribusian.

6. Bagian Kebersihan dan Penjaga Kantor

- a. Memastikan seluruh ruangan dalam keadaan bersih dan siap pakai.
- b. Menghidupkan dan mematikan lampu dan Wifi ruangan.

- c. Memastikan seluruh fasilitas kantor siap pakai.
- d. Menyiapkan buku tamu dan mengkonfirmasi kesediaan pengurus menerima tamu.
- e. Menyiapkan ruang pada saat rapat dan menerima tamu.
- f. Menyiapkan minuman/ snack pagi pengurus BAZNAS dan tamu.
- g. Membuka dan menutup pintu kantor setiap hari kerja.

G. Kegiatan Pokok Organisasi/Instansi

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tugas dan kewajiban BAZNAS adalah :

1. Perencanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan

Zakat

Perencanaan meliputi perencanaan pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan harta zakat dan segala sesuatu yang terkait dengan ketiga kegiatan dimaksud. Perencanaan semacam ini cenderung pada rencana pekerjaan (Program Kerja) berikut anggaran keuangan yang dibutuhkan, dan masih bersifat umum atau global.

2. Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan

Zakat

Pelaksanaan yang dimaksud adalah mengorganisir segala sesuatu terkait dengan tugas, tanggung jawab dan kewajiban BAZNAS mulai dari pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan harta zakat. Pengorganisasian ini harus terstruktur agar tidak terkesan asal-asalan, tidak siap, mendadak yang pada akhirnya tidak terlaksana secara maksimal. Misalnya, rencana untuk

mengumpulkan dana zakat. Kegiatan ini harus terstruktur, siapa yang akan mengetahui kegiatan ini, jenis zakat apa yang akan di himpun, kemana dana zakat tersebut harus dikumpulkan, siapa yang akan dijadikan mitra kerja, dan lain sebagainya.

3. Pengendalian Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat

Untuk memastikan dana zakat dapat terkumpul, dan di distribusikan serta pendayagunaan sesuai dengan rencana maka di perlukan pengendalian dana zakat yang terprogram, dengan tujuan penangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat (UU zakat No. 23 Tahun 2011, Pasal 27).

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana social keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong melaukan beberapa kegiatan yang telah terprogram dan terencana, masing-masing program tersebut memiliki Standar Operasional masing. Secara umum program-program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rejang Lebong Taqwa

Adala program bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan syiar Dakwah Islam. Program Rejang Lebong Taqwa ini dibagi dalam beberapa cabang, yaitu :

- a. Santunan Insentif Guru Ngaji.
- b. Santunan Da'i BAZNAS.
- c. Muballigh Desa
- d. Pembinaan masyarakat Muallaf
- e. Santunan para Imam Masjid Desa yang tidak dapat Honorarium dari pemerintah daerah.

2. Rejang Lebong Cerdas

Rejang Lebong Cerdas adalah program pemberian santunan bagi siswa siswi keluarga tidak mampu agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan. Program Rejang Lebong Cerdas ini dibagi dalam beberapa cabang, yaitu :

- a. Bantuan Beasiswa Dhuafa.
- b. Bantuan sarana pendukung belajar
- c. Beasiswa prestasi
- d. Anak asuh Baznas

3. Rejang Lebong Sehat

Adalah program bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang tidak mampu di wilayah Rejang Lebong. Program Rejang Lebong Sehat ini dibagi dalam beberapa cabang, yaitu :

- a. Pemberian bantuan biaya pengobatan.
- b. Bantuan biaya transport pasien dhuafa.
- c. Bantuan pembinaan kesehatan.
- d. Pemberian bantuan paket sehat dhuafa.

4. Rejang Lebong Makmur

Adalah program bantuan yang dilakukann dalam rangka membantu dan membuka peluang bagi masyarakat tidak mampu untuk dapat berusaha di bidang ekonomi.

Program Rejang Lebong Makmur ini dibagi menjadi beberapa cabang, yaitu :

- a. Bantuan pembinaan pengembangan usaha kecil menengah.
- b. Pemberian bantuan modal usaha kelompok produktif.
- c. Pemberian bantuan alat usaha produktif.

5. Rejang Lebong Peduli

Adalah program bantuan yang diberikan dalam rangka wujud kepedulian BAZNAS atas musibah, wabah, masalah yang terjadi di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Program Rejang Lebong Peduli ini dibagi menjadi beberapa cabang, yaitu :

- a. Santunan konsumtif bulanan.
- b. Santunan konsumtif sekali bantu.
- c. Santunan Muallaf.
- d. Santunan Al Ghorimin.
- e. Santunan dhuafa'.
- f. Bantuan rehab rumah dhuafa.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Konsep Pelaksanaan Dana Zakat Pada Program Bantuan Rejang Lebong Sejahtera

Dalam membahas konsep pelaksanaan zakat pada program bantuan Rejang Lebong dengan pendekatan filosofis konsep zakat didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Pelaksanaan zakat didasarkan pada prinsip saling tolong-menolong dan kepedulian terhadap sesama.

Tujuan utama program bantuan Rejang Lebong adalah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk zakat. Bantuan ini meliputi pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, pendidikan, akses kesehatan, dan lain-lain. Melalui program ini, diharapkan masyarakat yang kurang mampu dapat merasakan manfaat nyata dari zakat yang mereka terima.

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 27 juga telah menjelaskan bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha produktif. Dengan adanya penyaluran dana zakat untuk usaha produktif ini, diharapkan para penerimanya dapat menghasilkan sesuatu secara terus menerus melalui dana yang diterimanya. Dana tersebut tidak dihabiskan

melainkan akan dikembangkan dan digunakan untuk usaha mereka sehingga penerima zakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong telah berhasil melaksanakan pengelolaan dana zakat dengan baik. Mulai dari tahap penghimpunan hingga penyaluran, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong bertujuan untuk memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pada tahun 2020, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong menargetkan pengumpulan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) sebesar Rp. 2.500.000.000. Alhamdulillah, pengumpulan dana zakat tersebut berhasil mencapai sekitar Rp. 2.052.000.000. Dari jumlah dana zakat yang terkumpul, sebesar Rp. 506.375.000 telah disalurkan untuk Program Bantuan Rejang Lebong Sejahtera. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Program Bantuan Rejang Lebong Sejahtera terdiri dari tiga program utama, yaitu bantuan alat usaha produktif, bantuan modal usaha produktif, dan bantuan hibah produktif. Melalui bantuan alat usaha produktif, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong memberikan dukungan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan pendapatan. Selain itu, melalui bantuan modal usaha produktif, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memiliki potensi usaha untuk mendapatkan modal awal yang akan digunakan dalam usaha mereka. Hal ini bertujuan untuk mendorong perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, melalui bantuan hibah produktif, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong memberikan dukungan kepada

inisiatif dan usaha produktif yang memiliki dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat. Dengan demikian, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong berkomitmen untuk terus mengoptimalkan pengelolaan dana zakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong secara berkelanjutan.⁶⁰

Sumber dana untuk program bantuan Rejang Lebong diperoleh dari masyarakat yang melakukan pembayaran zakat. Masyarakat yang wajib membayar zakat diharapkan untuk ikut serta dalam program ini dengan memberikan donasi mereka. Pemerintah daerah atau lembaga yang bertanggung jawab atas program ini bertugas mengelola dana yang terkumpul dengan teliti dan transparan. Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar zakat sebagai salah satu ibadah dan kewajiban sosial, Sebagai lembaga pengelola zakat BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, bagaimana cara memperoleh atau mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah juga harus menjadi fokus perhatian. Penghimpunan dana zakat selain dari UPZ yang ada di setiap desa/kelurahan, BAZNAS juga melayani pembayaran zakat yang berasal dari muzakki yang datang langsung ke kantor sekretariat BAZNAS Kabupaten Rejang lebong di Jl.Sukowati NO.50 Komplek masjid agung baitul makmur Curup.

Adapun proses pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong waktunya berlangsung sepanjang tahun, begitu pula dengan setiap UPZ yang ada di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Bpk.Sukemi,S.Ag wakil ketua III sebagai berikut:

⁶⁰ Dokumentasi,Laporan Keuangan BAZNAS kabupaten Rejang lebong tahun 2020.

“Baznas kab.rejang lebong merupakan lembaga yang menerima zakat serta menyalurkan zakat kepada masyarakat rejang lebong dalam pengumpulan dana zakat kita di bantu juga oleh UPZ Unit Pengumpulan Zakat yang di bentuk oleh BAZNAS Rejang Lebong sebagai perpanjangan tangan yang berada di tingkat desa/kelurahan dalam hal ini membantu pengumpulan dana zakat ”⁶¹

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Untuk penyempurnaan sistem pengelolaan zakat serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan zakat, maka BAZNAS Kabupaten Rejang lebong menyampaikan beberapa poin penting yang di sampaikan wakil ketua I Bagian pengumpulan dana zakat, sebagai berikut:

“Dalam pengumpulan dana zakat kita memegang beberapa prinsip yang pertama Membentuk unit Pengumpul zakat di majlis Taklim, Masjid, Desa,Instansi, Perguruan Tinggi Negri/Swasta dan sekolah sekolah,Pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab, Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat, Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan zakat Hasil pengumpulan zakat selanjutnya dibagikan kepada para mustahik berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik ’⁶²

Menyalurkan dana zakat merupakan salah satu tugas dari BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu BAZNAS Kabupaten Rejang lebong dalam melakukan penyaluran dana zakat kepada penerima bantuan rejang lebong sejahtera disalurkan kepada mustahik berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik.

⁶¹ Sukemi,S.Ag (Wakil Ketua III Bagian keuangan), *Wawancara*, 20 Februari 2023, Pukul 10.10 WIB.

⁶² Drs.H. M. Rasyid Djamak (Wakil Ketua I Bagian pengumpulan zakat), *Wawancara*, 16 Februari 2023, Pukul 10.40 WIB.

Hal ini sesuai ukuran tingkat kepuasan yang diperoleh, ukuran dalam efektivitas ini sukar diukur dan bervariasi artinya dapat kuantitatif, penyaluran zakat sudah berdasarkan kebermanfaatan bagi penerima zakat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terkait sistem penyaluran dana zakat, berikut merupakan penjelasan dari Sukemi S,Ag. yang merupakan wakil ketua III.

“Jadi kami sebagai pengurus BAZNAS Rejang Lebong ini melakukan penyaluran dana zakat khususnya program rejang lebong sejahtera dalam bentuk uang yang bersifat konsumtif di tahun 2020 kita mulai mengevaluasi bahwa pemberian dalam bentuk uang membuat masyarakat konsumtif dan habis pakai oleh karena itu di tahun ini kita berikan dalam bentuk bantuan lebih banyak kepada modal usaha serta alat usaha produktif seperti gerobak,tank semprot,gerobak bakso motor dan hewan ternaksehingga harapan baznas mustahik dapat menjadi muzzaki”⁶³

Dalam pemberian bantuan modal usaha ini BAZNAS Kabupaten rejang lebong berupaya agar pemberian bantuan tepat sasaran, Mekanisme Pelaksanaan kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan dari program ini ditentukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti tingkat kemiskinan, kondisi kesehatan, keterampilan, dan lain-lain. Proses identifikasi dan verifikasi penerima bantuan dilakukan secara objektif dan transparan, Setelah penerima bantuan ditentukan, bantuan yang diberikan dapat berupa barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. dalam artian mustahik yang menerima harus memenuhi syarat sebagai penerima bantuan, Agar penyaluran dana zakat produktif ini berjalan efektif, hal ini sejalan dengan penjelasan dari Bpk Muhajir, A.Ma staf wakil ketua I :

⁶³ Sukemi,S.Ag (Wakil Ketua III Bagian keuangan), Wawancara, 20 Februari 2023, Pukul 10.10 WIB.

“Tujuan dari pemberian bantuan modal usaha ini agar mustahik terhindar dari pinjaman rentenir ataupun bank, mekanisme pemberian ada yang di datangi langsung ada yang mengajukan diri dari kelurahan setempat dan ada yang bertemu di jalan yang memang layak di bantu, oleh karena syaratnya pengantar SKTM surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat , memiliki KTP, Kartu keluarga, termasuk dalam 8 asnaf untuk bantuan hewan ternak memiliki pengalaman dibidangnya dan mau di bina oleh baznas dan pemberian biasanya di distribusikan di awal tahun dan akhir”⁶⁴

Selanjutnya peneliti juga meneliti penerima bantuan dana baznas program bantuan ekonomi produktif oleh menanyakan persoalan mekanisme penerima bantuan Bpk.Suyanto (Hewan ternak berupa kambing) dan Bpk.Ahmad Amin (bantuan gerobak sampah) :

“bantuan yang dari baznas rejang lebong yaitu kambing 1 jantan 7 betina, dimana itu 3 tahun lalu dimana waktu itu saya sebagai ketua kelompok dan 3 rekan saya saya di berikan bantuan yaang di rekomendasikan dari kelurahan juga dengan melengkapi berkas seperti ktp, kk, sktm dan mau di bina di baznas’⁶⁵

“saya diberikan gerobak mulung oleh baznas itu di tahun 2021 dengan menyerahkan berkas ke baznas dimana baznas melihat gerobak saya tidak layak pakai dan akhirnya saya di bantu baznas untuk melengkapi berkas dan di serahkan ke kantor, rumah saya di Air Putih dan kebetulan dekat jadi saya tidak perlu lama-lama untuk melengkapi berkas yang di minta baznas”⁶⁶

Penyaluran bantuan dilakukan secara transparansi dengan membentuk tim penyeleksi agar penyaluran tidak asal, yang mana akan dipimpin oleh wakil ketua II Sebagai bagian dari pendistribusian dan daya guna. Dalam hal ini calon penerima dihadirkan langsung dengan menunjukkan KTP masing-masing sehingga bantuan yang diterima tepat sasaran menurut daftar tanpa diwaliki oleh orang lain. Hal ini sejalan dengan penjelasan Bpk.Sukemi S, Ag salah satu wakil ketua III BAZNAS Kabupaten Rejang lebong Untuk

⁶⁴ Muhajir, A.Ma (Staf wakil ketua I), Wawancara, 16 Februari 2023, Pukul 11.48 WIB.

⁶⁵ Suyanto (Penerima bantuan modal usaha hewan ternak), Wawancara, 22 Februari 2023, Pukul 11.51 WIB.

⁶⁶ Ahmad Amin (Penerima bantuan alat usaha produktif), Wawancara, 15 Februari 2023, pukul 12.03 WIB.

penyaluran dana zakat dalam bentuk modal usaha itu memang tidak langsung kami berikan melainkan ada pertimbangan serta survei terhadap penerima agar yang menerima adalah para orang yang tergolong 8 asnaf

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengurus BAZNAS kabupaten rejang lebong dalam melakukan pendistribusian terbilang cukup baik dan efektif, dalam artian dari seluruh desa/kelurahan yang ada di tiap kecamatan se-kabupaten Rejang lebong tidak lagi dikhawatirkan akan tidak tersalurkannya dana zakat pada para mustahik. Tetapi pengurus BAZNAS Rejang Lebong sendiri juga perlu melihat atau memperhatikan sasaran dari penyaluran dana tersebut sehingga bantuan tersebut benar-benar sampai kepada yang berhak menerima, agar tujuan dari zakat produktif itu sendiri dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong melakukan penyaluran sesuai dengan tahapan yang berlaku, oleh karena itu setelah melakukan penyaluran perlu dilakukannya evaluasi atau pengawasan kepada para mustahik yang telah menerima bantuan alat usaha tersebut, sehingga dapat diketahui bahwa bantuan tersebut benar-benar digunakan sebagaimana fungsinya dan untuk melihat perkembangan dari alat usaha- usaha para mustahik agar tujuan dari BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong untuk menjadikan mustahik sebagai muzzaki melalui zakat produktif ini dapat tercapai maksimal. Hal ini sejalan dengan penjelasan dari Bapak Drs. Khoirul Anwar wakil ketua II:

“Setelah Bantuan di berikan kepada mustahik, dalam waktu berjalan pengurus kami akan melakukan pangawasan, monitoring, sosialisasi untuk melihat sejauh mana perkembangan bantuan tersebut baik berupa bentuk alat usaha produktif serta bantuan modal usaha berupa hewan ternak dan kami

juga meng evaluasi serta memberikan sanksi berupa teguran dan tidak diberi lagi bantuan apabila menyianyiakan bantuan yang di berikan',⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa zakat bantuan modal usaha dan bantuan alat usaha produktif ini dapat diberdayakan bagi usaha produktif dalam rangka penanganan ekonomi masyarakat miskin dan peningkatan kualitas umat serta menghilangkan perilaku masyarakat yang di berikan bantuan bersifat konsumtif beralih kepada produktif, selain itu zakat produktif juga berdampak positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan rakyat bila dijalankan secara optimal.

Dalam kesimpulannya, konsep pelaksanaan zakat dalam program bantuan Rejang Lebong didasarkan pada prinsip keadilan sosial dalam Islam. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan memanfaatkan dana zakat yang terkumpul dari masyarakat yang wajib membayar zakat. Proses identifikasi penerima bantuan, pengawasan, dan evaluasi yang baik sangat penting untuk menjamin keberhasilan program ini. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam zakat sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial.

⁶⁷ Drs. Khoirul Anwar (Wakil Ketua II Bagian pendistribusian dan daya guna), Wawancara, 16 Februari 2023, Pukul 11.31 WIB.

B. Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Pada Program Bantuan Rejang Lebong Sejahtera.

Pendayagunaan dana zakat yang kini telah berkembang menjadi pola produktif tentunya bertujuan untuk memberdayakan dan mengembangkan ekonomi serta kualitas mustahik yang merupakan misi dari lembaga pengelola zakat di berbagai daerah di Indonesia. Berbagai pola program pendayagunaan dana zakat secara produktifpun telah dijalankan oleh lembaga pengelola zakat guna mewujudkan misi tersebut.

Adapun pendayagunaan dana zakat melalui pola produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yakni melalui program rejang lebong sejahtera, yang tentunya diharapkan memberikan dampak yang besar bagi pemberdayaan dan pengembangan ekonomi mustahiknya. Efektif atau tidaknya program bantuan modal usaha dan bantuan alat usaha serta hewan ternak tersebut dapat dilihat melalui ukuran efektivitasnya. Pengukuran efektivitas program secara umum dan yang paling menonjol dapat dilihat dari:

1. Tepat Sasaran

Efektivitas penyaluran Dana Zakat dapat diukur dengan melihat sejauh mana program Bantuan Rejang Lebong Sejahtera dapat mencapai sasaran yang ditetapkan. Misalnya, apakah bantuan tersebut diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan di Kabupaten Rejang Lebong ataukah masih ada keluarga yang tidak memenuhi syarat namun

tetap mendapatkan bantuan. Dalam hal ini sasaran utama dari program dana bergulir yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong adalah masyarakat yang ingin meningkatkan taraf ekonomi ataupun masyarakat yang memang keterbatasan dana tetapi usaha serta ilmu yang di geluti di bidangnya. Ini tidak lepas dari tujuan pendayagunaan dana zakat dengan pola produktif yakni dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat Program BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong ini bisa dikatakan sudah tepat sasaran. Karena berdasarkan hasil pengamatan peneliti alat usaha serta modal usaha berupa barang dan hewan ternak yang diberikan kepada masyarakat yang betul-betul ingin merintis usaha dan masyarakat yang membutuhkan tambahan modal usahanya yang sudah ada.

Penyaluran Dana Zakat yang tergolong efektif karena Program Rejang Lebong Sejahtera telah berhasil menyalurkan dana zakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Rejang Lebong, Dana zakat dikumpulkan melalui berbagai sumber, termasuk masyarakat, perusahaan, dan institusi keagamaan di Rejang Lebong, Proses penyaluran dana zakat dilakukan melalui tahapan yang transparan dan akuntabel, termasuk seleksi penerima manfaat dan jenis bantuan yang diberikan, Dana zakat digunakan untuk memberikan bantuan dalam bentuk pendidikan, kesehatan, pengembangan usaha mikro, bantuan modal, dan bantuan sosial kepada masyarakat yang memenuhi kriteria. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Drs.H. M. Rasyid Djamak wakil

ketua I :

“Bantuan yang di berikan oleh baznas dulu pada awalnya berupa uang karena prilaku masyarkat yang menerima di habiskan terus konsumtif maka kita berikan berupa bantuan berupa alat usaha dan alat pertanian serta modal bentuk hewan ternak untuk di kembangkan, mereka memang tergolong fakir miskin atau 8 Asnaf yang menerimanya serta memang orang yng ingin memperbaiki ekonomi keluarga dan orang yang kami berikan merupakan rekomendasi dari kelurahan, menemui di jalan dan survei ke rumah serta orang yng giat bekerja tetapi keterbatasan modal”

2. Tepat Jumlah

Efektivitas penyaluran Dana Zakat juga dapat diukur dengan memastikan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima. Misalnya, apakah jumlah bantuan yang diberikan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima, seperti kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Periode di bawah tahun 2020 keberhasilan sasaran tersebut bisa dibilang tercapai yang disebabkan oleh jumlah alokasi dana ke pada bantuan yang di salurkan ke program rejang lebong sejahtera berikut:

Tabel 4.1 Dana yang di salurkan program Rejang Lebong sejahtera

Tahun	Dana Yang Di Salurkan Program Bantuan Rejang Lebong Sejahtera
2019	Rp.1.500.000
2020	Rp.506.375,000
2021	Rp.422.000,000

Setelah ditentukan mustahik dari program dana bergulir tersebut,

pencairan dana kemudian dilakukan dengan mengambil ke baznas dan mengantarkannya langsung ke rumah kediaman mustahik oleh pihak BAZNAS Kab.Rejang lebong sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan sebelumnya dari hasil proses wawancara. Dalam penyerahan bantuan tersebut, wawancara peneliti dengan Bpk A.Muhajir,S.Pd.I STAF Wakil ketua I dan dafa (Penerima bantuan gerobak)

“Bantuan yang di berikan dari baznas itu di lakukan di lokasi kantor baznas seperti tank semprot,gerobak bakso,gerobak mulung dan kalo hewan ternak di antarkan ke lokasi kandang untuk pendistribusian biasanya di lakukan di akhir tahun dan awal tahun karena menyelaraskan dengan jumlah zakat yang di peloleh”⁶⁸

“Waktu itu saya dan orang ibu ke kantor baznas untuk mengambil gerobak karena ibu saya menerima bantuan dari baznas berupa alat usaha gerobak dan pengambilan termasuk tidak di pungut biaya”⁶⁹

Dapat dilihat bahwa jumlah yang di salurkan tergolong mudah dan tidak terlalu rumit,untuk jumlah penerima bantuan hewan ternak 45 Orang gerobak mulung 25 uniat gerobak dan 20 unit gerobak bakso yang tersebar di 15 kecamatan rejang lebong seperti apa yang di targetkan di awal.

Tepatnya penggunaan sasaran dari program bantuan merupakan ukuran bahwa efektif atau tidaknya pemberian bantuan yang dilaksanakan oleh BAZNAS, dilihat dari bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima seperti bantuan hewan ternak dan gerobak yang dapat menambah tingkat pendapatan ekonomi para mustahiknya. Seperti

⁶⁸ Muhajir, A.Ma (Staf wakil ketua I),Wawancara, 16 Februari 2023, Pukul 11.48 WIB.

⁶⁹ Dafa (penerima bantuan gerobak mulung),Wawancara, 15 Februari 2023, Pukul 12.50 WIB.

yang di sampaikan oleh penerima bantuan Bpk. Ujang Tamrin (Penerima bantuan gerobak mulung) dan Bpk.Suyanto (Bantuan Hewan ternak kambing):

“Dulu saya mulung menggunakan karung semenjak di berikan gerobak dari baznas saya lebih mudah dan lebih banyak muatan barang bekas,dan juga kaki mudah sakit jadi gerobak ini sangat membantu untuk saya keliling”⁷⁰

Berkenaan dengan kepuasan terhadap program, dari pihak mustahik periode 2020 sendiri merasa sangat terbantu dengan adanya program dana bergulir dari BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu mustahik dana bergulir, Seperti bapak Ahmad Amin:

“Alhamdulillah berkat bantuan gerobak yang di berikan baznas sangat bermanfaat bagi saya untuk mencari uang dan program ini sangat membantu masyarakat seperti saya unntuk meningkatkan ekonomi hidup apa lagi semenjak dapat bantuan gerobak ini saya menjadi lebih banyak muatan dan pemasukan”⁷¹

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa dana zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong cukup berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan mustahik, hal ini dibuktikan dengan perkembangan usaha para mustahik serta kebermanfaatan jelas terlihat perubahan.

3. Tepat Waktu

⁷⁰ Ujang Thamrin (Penerima bantuan gerobak mulung Baznas), Wawancara, 15 Februari 2023, Pukul 12.24 WIB.

⁷¹ Ahamd Amin (penerima bantuan gerobak mulung),Wawancara, 15 Februari 2023, Pukul 12.01 WIB

Efektivitas penyaluran Dana Zakat juga dapat diukur dengan memperhatikan kecepatan penyaluran bantuan ini. Misalnya, bantuan yang diberikan harus disalurkan tepat waktu, sehingga dapat membantu masyarakat penerima dalam mengatasi masalah atau kondisi yang mendesak. Program pemberian program bantuan Rejang Lebong Sejahtera dilaksanakan setiap tahun dan merupakan program prioritas yang dijalankan BAZNAS.

“Kami memberikan program bantuan ini sesuai dengan sasaran, melalui observasi dilapangan, penyaluran dana zakat ini kami bentuk dalam program Rejang Lebong Sejahtera yang di jalankan setiap tahun”⁷²

Penyaluran dana zakat pada program Rejang Lebong Sejahtera telah memberikan dampak positif bagi masyarakat penerima manfaat. Penyaluran dana bantuan modal dan pengembangan usaha mikro dari dana zakat telah mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, meningkatkan pendapatan mereka, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Bantuan sosial dari dana zakat juga telah memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

4. Tepat Penggunaan

Efektivitas penyaluran Dana Zakat juga dapat diukur dengan memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar digunakan untuk tujuan yang tepat. Misalnya, apakah bantuan tersebut digunakan untuk meningkatkan usaha produktif yang dapat memberikan keberlanjutan

⁷² Muhajir, A.Ma (Staf wakil ketua I), Wawancara, 16 Februari 2023, Pukul 11.48 WIB.

ekonomi bagi penerima, ataukah digunakan untuk keperluan yang tidak relevan dan tidak memberikan dampak yang signifikan.

Bantuan yang diberikan benar telah dimanfaatkan dan terus berkembang sesuai harapan dari pemerintah itu sendiri, hal ini terbukti berdasarkan hasil wawancara bersama bapak suyanto penerima bantuan hewan ternak :

“Awalnya baznas memberikan 1 kambing jantan dan 7 betina saya dan kawan kelompok leni, haikal, poniem kami membuat kandang sendiri untuk hewan ternak ini dan 18 bulan kemudian kambing tersebut beranak 8 ekor tetapi waktu itu saya pergi untuk kerja di luarkota nukang bangunan akhirnya ada beberapa yang mati di tambah hujan dan penyakit hewan juga dan sekarang sudah besar besar jumlahnya tgl 12 ekor lagi”⁷³

Berdasarkan teori Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, dan Tepat Penggunaan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penyaluran Dana Zakat pada program Bantuan Rejang Lebong Sejahtera diukur terlaksana dengan baik, melihat program ini mencapai sasaran yang ditetapkan, memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan penerima, menyalurkan bantuan tepat waktu, dan memastikan bantuan digunakan dengan tepat dan relevan.

BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dapat meningkatkan efektivitas penyaluran Dana Zakat dengan melakukan pemantauan langsung terhadap implementasi program ini, memastikan bahwa bantuan hanya diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan, menyesuaikan jumlah bantuan dengan kebutuhan penerima, menyalurkan bantuan dengan cepat saat terjadi kondisi

⁷³ Suyanto (Penerima bantuan modal usaha hewan ternak), Wawancara, 22 Februari 2023, Pukul 11.51 WIB.

yang mendesak, dan memantau penggunaan bantuan agar sesuai dengan tujuan program. Dengan melakukan hal-hal tersebut, diharapkan program Bantuan Rejang Lebong Sejahtera dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat penerima dan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian diatas dan pembahasan yang telah dikemukakan dapat diambil kesimpulan tentang Eektivitas penyaluran dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang lebong terhadap pelaksanaan program bantuan Rejang Lebong sejahtera. Pembahasan meliputi Pelaksanaan program bantuan ekonomi produktif dan Eektivitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong terhadap program bantuan Rejang Lebong sejahtera.

1. Pelaksanaan program bantuan Rejang Lebong sejahtera di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong dalam pelaksanaan dan pendistribusian bantuan ekonomi produktif berupa alat usaha dan modal usaha yang di berikan baznas kepada masyarakat Kabupaten rejang lebong sebenarnya sudah cukup baik dan optimal dengan cara memberikan bantuan kepada orang yang berhak menerima dan termasuk dalam kategori 8 asnaf dan juga bantuan tersebut ada yang di datangi langsung ada juga rekomendasi dari pemerintahan setempat dan juga ada yang lansung datang mendaftar di tambah lagi sosialisasi kepada masyarakat.

2. Efektivitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong terhadap program bantuan Rejang Lebong sejahtera dapat disimpulkan bahwa cukup berjalan efektif dilihat dari sasaran yang diberikan jumlah yang dianggarkan di awal serta waktu pendistribusian cukup mudah dan tidak menyulitkan penerima manfaat serta kebermanfaatan program yang 95 an penerima bantuan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan data keseluruhan yang diperoleh dari penelitian ini, maka ada beberapa saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang lebong sebaiknya lebih sering lagi untuk melakukan mentoring kepada penerima bantuan ekonomi produktif karena banyak pengaduan dari masyarakat ataupun penerima bahwa bantuan yang diberikan sebatas pemberian saja dan ada beberapa yang sudah di ganti hujud nya seperti di hilangkan logo pemberian dari baznas, modifikasi, serta rusak atau tidak layak pakai bahkan di jual kepada orang lain.
2. Sosialisasi, edukasi serta penampungan ke masyarakat Rejang lebong khususnya kepada mustahik baik berupa pemahaman serta kepedulian baznas terhadap apa yang diberikan seperti hewan ternak dengan harapan bantuan ini maka mustahik di kabupaten rejang lebong bisa berubah menjadi muzakki agar masyarakat rejang lebong leboh sejahtera dan mengurangi tingkat kemiskinan.

3. BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong sebaiknya melakukan verifikasi berkas ataupun mendatangi langsung yang mendetail terhadap penerima bantuan karena banyak warga yang lebih pantas menerima tetapi tidak kebagian bantuan tersebut.
4. Memberikan sanksi tegas kepada penerima bantuan apabila menjual kembali barang yang di berikan kepada orang lain dan mengevaluasi kepada penerima apakah bantuan yang di berikan sudah cukup membantu ataupun setelah di berikan bantuan malah bermalasan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Nasir, Mohd dan Efri Syamsul Bahri. 2016. *Rencana Strategis Zakat Nasional*.
Jakarta : BAZNAS.

Purnaji Setiosary 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan*
Jakarta: Kencana Jakarta

Kartika Sari Elsi 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo

Ruslan Rosady 2014. *Metode Penelitian*. Bandung: Bandung Alfabeta,

Sugiono 2014. *Memahami Penelitian Kualitataif* . Bandung: Bandung Alfabeta,

Umar Husein 2005. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. PT Raja
Grafindo

Sugiyono2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung:
Bandung IKAPI

Sugiyono 2018. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Bandung Alfabeta

Sugiyono 2017. *Metode Penelitian, Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung
IKAFI

Tri Achyani Febriyana 2018. *Efektivitas Hubungan Kerja Komisioner Dengan*
Sekretariat

Suharmisi 2014, *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Jakarta Rineka Cipta,

Sugiyono 2018, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Bandung Alfabeta

Tri Achyani Febriyana 2018, *Efektivitas Hubungan Kerja Komisioner Dengan Sekretariat.*

Danim Sudarwan 2012. *Motivasi Kepemimpinan Dan Efektivitas Kelompok.*,
Jakarta:Rineka Cipta

Fadilah, Sri 2017. *Tata Kelola dan Akuntansi Zakat, Manggung : Makmur*
Tanjung Lestari

Abdu, 2019. *Zakat di Tinjau Fiqih dan Teori Makro Modern.* Jakarta: Fath
Publising,

Muhamammad Hasan. Ali,dkk 2008. *Zakat dan Infak Kencana Prenada Media*
Group

Barka Qodariah 2020. *Fikih Zakat Sedekah Dan Wakaf.* Jakarta: Prenadamedia
Group.

Nasution Harun 200. *Islam Rasional.* Bandung : Mizan,

Qardawi Yusuf 1996. *Hukum Zakat.* Bogor; Pustaka Litera Antar Nusa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat
(1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat
(7)

Jurnal/Skripsi

Monika Yuliani, Skripsi: *Efektivitas Pengelolaan Program Keluarga Harapan*
(PKH) Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Pada
Keluarga Penerima Manfaat Di Ponorogo, Ponorogo: IAIN Ponorogo,

- Budiman, A. (2018, Oktober 3). *Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat pada Program Pendidikan Rumah Gemilang Indonesia Lembaga Amil Zakat Nasional Al-Azhar*. Skripsi,
- Nuraida, *Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang*, *Jurnal Unsub*, Vol. 1, No.2, 2019,
- Iga Rosalina, “*Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Madetaan*”. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1, Nomor 1, Februari 2012,
- Febriyana Tri Achyani, dkk, “*Efektivitas Hubungan Kerja Komisioner Dengan Sekretariat*.”
- Ni Wayan Budiani, *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna :Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*, *Jurnal Ekonomi Dan Sosial INPUT*, Vol.2, No. 1,
- Rizal Khadafi Dan Dyah Mutiarin, *Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Gunung Kidul*, *Journal Of Governance And Public Policy*, Vol. 4, No, 2, Juni 2017,
- Sartika, M. (2008). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*. *Jurnal Ekonomi Islam La Riba Vol. II*, No. 1, Juli 2008

Efri Syamsul Bahri, M. M. (2019). *Maqasid Al-Shariah in Micro-entrepreneurs Development : an Overview. International Conference of Zakat 2019 Proceedings* (hal. 258-267). Jakarta: Puskas BAZNAS

Khalifah Muhamad Ali, N. N. (2016). *Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik The Comparative Study Between Productive and Consumptive Based Zakat*. Jurnal Al-Muzara'ah,19-32.

Wawancara

Dokumentasi,Laporan Keuangan BAZNAS kabupaten Rejang lebong tahun 2020.

Dokumen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong, Tanggal 23 januari 2023

Sukemi,S.Ag (Wakil Ketua III Bagian keuangan), *Wawancara*, 20 Februari 2023, Pukul 10.10 WIB.

Drs.H. M. Rasyid Djamak (Wakil Ketua I Bagian pengumpulan zakat), *Wawancara*, 16 Februari 2023, Pukul 10.40 WIB.

Muhajir, A.Ma (Staf wakil ketua I),*Wawancara*, 16 Februari 2023, Pukul 11.48 WIB.

Suyanto (Penerima bantuanmodal usaha hewan ternak), *Wawancara*, 22 Februari 2023, Pukul 11.51 WIB.

Ahmad Amin (Penerima bantuan alat usaha produktif), *Wawancara*, 15 Februari 2023, pukul 12.03 WIB.

Drs. Khoirul Anwar (Wakil Ketua II Bagian pendistribusian dan daya guna),

Wawancara, 16 Februari 2023, Pukul 11.31 WIB.

Ujang Thamrin (Penerima bantuan gerobak mulung Baznas), *Wawancara*, 15

Februari 2023, Pukul 12.24 WIB.

Muhajir, A.Ma (Staf wakil ketua I), *Wawancara*, 16 Februari 2023, Pukul 11.48

WIB.

Dafa (penerima bantuan gerobak mulung), *Wawancara*, 15 Februari 2023, Pukul

12.50 WIB.

Profil BAZNAS <http://pusat.baznas.go.id/profil/> diakses pada 9 maret 2022 pukul



09:27

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Dokumentasi

11. PENERIMAAN NON SVARLAH		
Jumlah tersebut merupakan penerimaan non svarlah untuk tahun 2021.		2021
Penerimaan Non Svarlah		1.903.914
Jumlah		<u>1.903.914</u>
12. PENYALURAN ZAKAT		
Jumlah tersebut merupakan penyaluran zakat untuk tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:		2021
Penyaluran Dana Zakat Untuk Fakir Miskin		(1.686.423.000)
Penyaluran Dana Zakat Untuk Sabilillah		(3.600.000)
Penyaluran Dana Zakat Untuk Sabillillah		(1.522.850.000)
Penyaluran Dana Zakat Untuk Ilmu Sabil		(1.700.000)
Penyaluran Dana Zakat Untuk Amil		(238.079.630)
Jumlah		<u>(2.084.484.630)</u>
13. PENYALURAN INFIAK/SEDEKAH		
Jumlah tersebut merupakan penyaluran infiak/sedekah untuk tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:		2021
Penyaluran Infak/Sedekah Tidak Terikat (Definitif)		(8.000.000)
ISCT - Bantuan Penyelenggaraan Masjid		(2.500.000)
ISCT - Bantuan Kegiatan Ormas		(3.458.400)
Penyaluran Dana Infak/Sedekah untuk Amil		0
Jumlah		<u>(11.958.400)</u>
14. PENYALURAN AMIL		
Jumlah tersebut merupakan penyaluran amil untuk tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:		2021
Beban Pegawai/Pengurus		(340.800.000)
Beban Perijabatan Dinas		(24.666.000)
Beban Utangs dan Administrasi		(90.491.184)
Beban Penyelidikan		(21.275.918)
Penggunaan Lain-lain dana Amil		0
Jumlah		<u>(477.133.102)</u>
15. PENYALURAN APBD		
Jumlah tersebut merupakan penyaluran APBD untuk tahun 2021.		2021
Penggunaan Lain-lain APBD		(20.000.000)
Jumlah		<u>(20.000.000)</u>

LAPORAN KEUNAGAN

 BAZNAS <small>Badan Amil Zakat Nasional</small> <small>KABUPATEN BEJANG LEBONG</small>		
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BEJANG LEBONG LAPORAN PERUBAHAN DANA ZAKAT Untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2021		
KETERANGAN	Catatan	2021
DANA ZAKAT		
Penerimaan	7	
Penerimaan Zakat Individu		1.904.626.938
Penerimaan Lain-lain - Dana Zakat		3.287.482
Jumlah Penerimaan Dana Zakat		<u>1.910.381.398</u>
Penyaluran	12	
Penyaluran Dana Zakat Untuk Fakir		(1.686.423.000)
Penyaluran Dana Zakat Untuk Sabilillah		(3.600.000)
Penyaluran Dana Zakat Untuk Sabillillah		(1.522.850.000)
Penyaluran Dana Zakat Untuk Ilmu Sabil		(1.700.000)
Penyaluran Dana Zakat Untuk Amil		(238.079.630)
Jumlah Penyaluran Dana Zakat		<u>(2.084.484.630)</u>
Surplus (Defisit) Dana Zakat		<u>(174.103.232)</u>
Saldo Awal Dana Zakat		
Saldo Awal Dana		1.309.027.234
Koreksi Awal Dana		0
Saldo Awal Dana Zakat		<u>1.309.027.234</u>
Saldo Akhir Dana Zakat		<u>1.134.924.002</u>
Bengkulu, 19 Maret 2022  Kepala BAZNAS Kota Kota		

LAPORAN PENGELOLAAN BAZNAS ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2019

A. DATA BADAN

1. Nama Badan	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Rejang Lebong
2. Alamat Kantor Pusat	Jl. Cendekawan No. 30 Komplek Masjid Agung Pantai Sekeloa Cango Mangkaji
3. Kode Pos	39114
4. No. Telpun	(0732) 24671
5. No. Faksimili	(0732) 24671
6. Alamat E-mail	baznas@rejanglebong.go.id
7. Website	
8. Visi dan Misi	Visi : Menjadikan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong sebagai lembaga pengelolah Zakat yang Profesional, Akuntabel, Terpercaya dan Terpercaya. Misi : 1. Menwujudkan masyarakat Rejang Lebong yang sadar akan Zakat. 2. Memakmurkan pemerata Zakat di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. 3. Memakmurkan disetiap Zakat dalam bentuk program kemasyarakatan maupun program produktif yang tepat di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. 4. Menjadikan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong sebagai institusi model pengelolaan Zakat di Provinsi Bengkulu pada khususnya dan di Negara Indonesia pada umumnya. Motto : " 4 M : Melayani Masyarakat Menyantuni Mustahik "

II. PENGUMPULAN ZAKAT MAAL

No	Badan	Target	Realisasi (Rp)
1.	BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong	2.500.000.000	2.189.341.746
Jumlah Pengumpulan Zakat Maal		2.500.000.000	2.189.341.746

III. PENGUMPULAN INFAQ/SEDEKAH

No	Badan	Target	Realisasi (Rp)
1.	BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong	5.000.000	32.175.000
Jumlah Pengumpulan Infaq/Sedekah		5.000.000	32.175.000

LAPORAN KEUANGAN BAZNAS REJANG

LAPORAN PENGELOLAAN BAZNAS ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2019

A. DATA BADAN

1. Nama Badan	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Rejang Lebong
2. Alamat Kantor Pusat	Jl. Cendekawan No. 30 Komplek Masjid Agung Pantai Sekeloa Cango Mangkaji
3. Kode Pos	39114
4. No. Telpun	(0732) 24671
5. No. Faksimili	(0732) 24671
6. Alamat E-mail	baznas@rejanglebong.go.id
7. Website	
8. Misi Pengabdian Masyarakat	Layanan
9. Misi Sosial	Profesional
10. Visi dan Misi	Visi : Menjadikan BAZNAS kabupaten Rejang Lebong sebagai lembaga pengelolah Zakat yang Profesional, Akuntabel, Terpercaya dan Terpercaya. Misi : 1. Menwujudkan masyarakat Rejang Lebong yang sadar akan Zakat. 2. Memakmurkan pemerata zakat di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. 3. Memakmurkan disetiap zakat dalam bentuk program kemasyarakatan maupun program produktif yang tepat di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. 4. Menjadikan BAZNAS kabupaten Rejang Lebong sebagai institusi model pengelolaan zakat di Provinsi Bengkulu pada khususnya dan di Negara Indonesia pada umumnya. Motto : " 4 M : Melayani Masyarakat Menyantuni Mustahik "

B. PENGUMPULAN ZAKAT MAAL

No	Badan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	BAZNAS Kab. Rejang Lebong	2.500.000.000	2.189.341.746
Jumlah Pengumpulan Zakat Maal		2.500.000.000	2.189.341.746

C. PENGUMPULAN INFAQ / SEDEKAH

No	Badan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	BAZNAS Kab. Rejang Lebong	5.000.000	32.175.000
Jumlah Pengumpulan Infaq / Sedekah		5.000.000	32.175.000

D. PENGUMPULAN ZAKAT PERORANGAN

No	Perorangan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	BAZNAS Kab. Rejang Lebong	11.200.000	91.565.000
Jumlah Pengumpulan		11.200.000	91.565.000

REKAPITULASI DAN PENYELIDIPAN AN. R. 2019

URAIAN	jumlah	jumlah 2019	2018	2017	jumlah 2017-2019
PERHITUNGAN BAK					
1. Biaya Bahan Baku	10	1.200.000.000	1.100.000.000	1.000.000.000	3.300.000.000
2. Biaya Tenaga Kerja	10	1.200.000.000	1.100.000.000	1.000.000.000	3.300.000.000
3. Biaya Overhead Pabrik	10	1.200.000.000	1.100.000.000	1.000.000.000	3.300.000.000
Jumlah		3.600.000.000	3.300.000.000	3.000.000.000	9.900.000.000
PERHITUNGAN PENGANTARAN BAK					
1. Biaya Pengiriman	10	1.200.000.000	1.100.000.000	1.000.000.000	3.300.000.000
2. Biaya Pengemasan	10	1.200.000.000	1.100.000.000	1.000.000.000	3.300.000.000
3. Biaya Pengangkutan	10	1.200.000.000	1.100.000.000	1.000.000.000	3.300.000.000
Jumlah		3.600.000.000	3.300.000.000	3.000.000.000	9.900.000.000
PERHITUNGAN LEBONG CEREAL					
1. Biaya Bahan Baku	10	1.200.000.000	1.100.000.000	1.000.000.000	3.300.000.000
2. Biaya Tenaga Kerja	10	1.200.000.000	1.100.000.000	1.000.000.000	3.300.000.000
3. Biaya Overhead Pabrik	10	1.200.000.000	1.100.000.000	1.000.000.000	3.300.000.000
Jumlah		3.600.000.000	3.300.000.000	3.000.000.000	9.900.000.000
PERHITUNGAN LEBONG SIKAP					
1. Biaya Bahan Baku	10	1.200.000.000	1.100.000.000	1.000.000.000	3.300.000.000
2. Biaya Tenaga Kerja	10	1.200.000.000	1.100.000.000	1.000.000.000	3.300.000.000
3. Biaya Overhead Pabrik	10	1.200.000.000	1.100.000.000	1.000.000.000	3.300.000.000
Jumlah		3.600.000.000	3.300.000.000	3.000.000.000	9.900.000.000
PERHITUNGAN LEBONG KAWATIRTA					
1. Biaya Bahan Baku	10	1.200.000.000	1.100.000.000	1.000.000.000	3.300.000.000
2. Biaya Tenaga Kerja	10	1.200.000.000	1.100.000.000	1.000.000.000	3.300.000.000
3. Biaya Overhead Pabrik	10	1.200.000.000	1.100.000.000	1.000.000.000	3.300.000.000
Jumlah		3.600.000.000	3.300.000.000	3.000.000.000	9.900.000.000
PERHITUNGAN LEBONG PISANG					
1. Biaya Bahan Baku	10	1.200.000.000	1.100.000.000	1.000.000.000	3.300.000.000
2. Biaya Tenaga Kerja	10	1.200.000.000	1.100.000.000	1.000.000.000	3.300.000.000
3. Biaya Overhead Pabrik	10	1.200.000.000	1.100.000.000	1.000.000.000	3.300.000.000
Jumlah		3.600.000.000	3.300.000.000	3.000.000.000	9.900.000.000

LAPORAN KEUANGAN BAZNAS KAB. REJANG LEBONG

REKAPITULASI PENGANTARAN & PENYELIDIPAN DANA ZIS
BAZNAS KABUPATEN REJANG LEBONG
Tahun 2019

per Tanggal 31 Desember 2019

URAIAN	Dw/Unit	jumlah
REJANG LEBONG ZIS		
1. Biaya Bahan Baku	10	1.200.000.000
2. Biaya Tenaga Kerja	10	1.200.000.000
3. Biaya Overhead Pabrik	10	1.200.000.000
Jumlah		3.600.000.000
REJANG LEBONG TACONA		
1. Biaya Bahan Baku	46	1.380.000.000
2. Biaya Tenaga Kerja	15	32.100.000
3. Biaya Overhead Pabrik	54	56.440.000
4. Biaya Lain-lain	15	27.000.000
5. Biaya Lain-lain	15	60.272.000
6. Biaya Lain-lain	15	328.822.000
Jumlah		2.394.634.000
REJANG LEBONG CEREAL		
1. Biaya Bahan Baku	687	392.330.000
2. Biaya Tenaga Kerja	2.716	674.050.000
3. Biaya Overhead Pabrik	8	29.780.000
4. Biaya Lain-lain	8	996.260.000
Jumlah		2.092.420.000
REJANG LEBONG SIKAP		
1. Biaya Bahan Baku	92	142.100.000
2. Biaya Tenaga Kerja	56	74.850.000
3. Biaya Overhead Pabrik	1	317.750.000
Jumlah		534.700.000
REJANG LEBONG KAWATIRTA		
1. Biaya Bahan Baku	1	1.200.000
2. Biaya Tenaga Kerja	3	6.000.000
3. Biaya Overhead Pabrik	3	7.500.000
Jumlah		14.700.000
REJANG LEBONG PISANG		
1. Biaya Bahan Baku	466	1.114.200.000
2. Biaya Tenaga Kerja	1716	263.700.000
3. Biaya Overhead Pabrik	46	56.750.000
4. Biaya Lain-lain	4	2.750.000
5. Biaya Lain-lain	1	3.100.000
Jumlah		1.479.000.000

PROSEDUR BANTUAN EKONOMI PRODUKSI BAHAN BAKU LERONG

SIKAP TERHADAP GABUNG TAHUN 2025

NO URUTAN BAKU	NAMA	KELOMPOK	PROVINSI	NO SURAT	NO SURAT	NO SURAT	NO SURAT	NO SURAT
1	SOEKO DIARTO	PAL VII	BUR	1	1	X	V	2
2	WISOTO			2	2	X	V	2
3	WATJADI	PAL IXD	BUR	2	2	X	V	2
4	KASSA			3	3	X	V	2
5	REZI HARTONO			4	4	X	V	2
6	ABD KASIB			5	5	X	V	2
7	ANDORI			6	6	X	V	2
8	MAHRUM	BANGUN JAYA	BUR	7	7	X	V	2
9	RIJDI			8	8	X	V	2
10	IRMAWATI			9	9	X	V	2
11	YARAH	AIR BENDUNG	BUR	10	10	X	V	2
12	WASIM			11	11	X	V	2
13	SAGHYKA			12	12	X	V	2
14	MULIANTO			13	13	X	V	2
15	SPERICH	AIR MUNDU	BUR	14	14	X	V	2
16	WISADIMAN			15	15	X	V	2
17	WIBATMAN			16	16	X	V	2
18	SURYADI			17	17	X	V	2
19	LUMATUNG	HARI MANIS	BUR	18	18	X	V	2
20	HANTON			19	19	X	V	2
21	MOIT			20	20	X	V	2
22	MARGO			21	21	X	V	2
23	WYDNO	S.P. SAKO	BUR	22	22	X	V	2
24	SUYADI			23	23	X	V	2
25	SUPADI			24	24	X	V	2
26	MOBIVAN			25	25	X	V	2
27	HAFIL RAHMAN	SENTRAL BR	BUR	26	26	X	V	2
28	SAFARI			27	27	X	V	2
29	ROFALI			28	28	X	V	2
30	RAMDANI			29	29	X	V	2
31	RIYANTO	TIMBLUR	CURUP	30	30	X	V	2
32	LENY YENIANA			31	31	X	V	2
33	HAJAL			32	32	X	V	2
34	RONIEM			33	33	X	V	2
35	SATHI JAYADI	TUNAS HRP	CUTRA	34	34	X	V	2
36	RIANTO			35	35	X	V	2
37	LIANG JAYA			36	36	X	V	2
38	DIASTAR			37	37	X	V	2
39	SOE S			38	38	X	V	2
40	MOBEN	AIR MUNDU	BUR	39	39	X	V	2
41	MOBIN			40	40	X	V	2
42	MOBIN			41	41	X	V	2
43	MULIYAN			42	42	X	V	2
44	MULIYAN			43	43	X	V	2
JUMLAH				44	44	X	V	88

WAKIL KETUA KELOMPOK KELOMPOK

STRUKTUR ORGANISASI





PENERIMA HEWAN TERNAK



0:02



1:37



Bagikan



Edit



Hapus



PENERIMA BANTUAN





WAWANCARA PENERIMA





WAWANCARA PIHAK BAZNAS



